PELUANG DAN TANTANGAN USAHA PETERNAKAN AYAM PETELUR PADA KOPERASI DESA MERAH PUTIH MEKAR RAHAYU

(Studi Kasus pada KDMP Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang)

Kajian Koperasi

Disusun Oleh:

NOVIANTY

2C1220002

Dosen Pembimbing:

Ir. Hj. Nanik Risnawati, M.Si., CIIQA

Ir. H. Nurhayat Indra, M.Sc.



PROGRAM STUDI SARJANA AGRIBISNIS

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS KOPERASI INDONESIA

2026

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR LAMPIRAN vi
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Tujuan Penulisan 4
1.4 Manfaat Penulisan 5
BAB II. KAJIAN TEORI 6
2.1 Konsep Jati Diri Koperasi 6
2.1.1 Definisi Koperasi 6
2.1.2 Prinsip Koperasi 8
2.1.3 Nilai-Nilai Dasar Koperasi 10
2.1.4 Koperasi Desa Merah Putih 13
2.2 Koperasi sebagai Lembaga Sosial Ekonomi 14
2.3 Koperasi Produksi 16
2.3.1 Tugas dan Fungsi Koperasi Produksi 18
2.3.2 *Dual Identity* Koperasi Produksi 21
2.4 Peluang dan Tantangan Usaha Peternakan Ayam Petelur 22
BAB III. GAMBARAN UMUM 25
3.1 Wilayah Kerja KDMP Mekar Rahayu 25
3.2 Profil KDMP Mekar Rahayu 27
3.2.1 Jati Diri KDMP Mekar Rahayu 28
3.2.2 Struktur Organisasi KDMP Mekar Rahayu 31
3.2.4 Unit Usaha KDMP Mekar Rahayu 37
3.2.5 Permodalan KDMP Mekar Rahayu 46
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 47
4.1 Peluang Usaha Peternakan Ayam Petelur KDMP Mekar Rahayu 47
4.1.1 Kepastian Pasar melalui Kemitraan dengan SPPG 47

4.1.2 Dukungan Kebijakan dan Kesenjangan Pasokan Telur Nasional 51
4.1.3 Perluasan Kapasitas Produksi 52
4.2 Tantangan Usaha Peternakan Ayam Petelur KDMP Mekar Rahayu..... 53
4.2.1 Ketergantungan pada Input Produksi Eksternal..... 53
4.2.2 Risiko Kesehatan Ternak dan Keterbatasan Pengetahuan Teknis 55
4.2.3 Keterbatasan Modal dan Skala Usaha..... 56
4.2.4 Kapasitas Kandang yang Belum Optimal 57
4.2.5 Ketergantungan pada Keberlanjutan Program MBG 59
4.3 Upaya dan Strategi Pengembangan KDMP Mekar Rahayu..... 61
4.3.1 Upaya Penguatan Produksi 61
4.3.2 Upaya Perluasan Pasar 62
4.3.3 Upaya Peningkatan Kapasitas SDM Pengurus 64
BAB V. PENUTUP 68
5.1 Kesimpulan 68
5.2 Saran..... 69
DAFTAR PUSTAKA..... 70
LAMPIRAN..... 76

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Biaya Tetap Unit Peternakan Ayam Petelur 38
Tabel 2. Biaya Variabel Unit Peternakan Ayam Petelur 39
Tabel 3. Biaya Total Unit Peternakan Ayam Petelur 39
Tabel 4. Penerimaan Harga Terendah Unit Peternakan Ayam Petelur 40
Tabel 5. Penerimaan Harga Tertinggi Unit Peternakan Ayam Petelur 41
Tabel 6. Keuntungan Harga Terendah Unit Peternakan Ayam Petelur 42
Tabel 7. Keuntungan Harga Tertinggi Unit Peternakan Ayam Petelur..... 42
Tabel 8. R/C Ratio Skenario Harga Jual Terendah..... 42
Tabel 9. R/C Ratio Skenario Harga Jual Tertinggi 43
Tabel 10. Volume Pasokan Mitra SPPG per Bulan 47
Tabel 11. Upaya dan Strategi Pengembangan KDMP Mekar Rahayu 66

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Struktur Kepengurusan KDMP Mekar Rahayu (2025-2026)..... 34
Gambar 2. Surat Perjanjian Kerja Sama KDMP dengan SPPG Cilayung 48
Gambar 3. Rantai Pasok Penjualan Telur KDMP Mekar Rahayu..... 50
Gambar 4. Rantai Pasok Penjualan Telur Alternatif KDMP Mekar Rahayu 60
Gambar 5. Usulan Pelaksanaan Strategi Pengembangan KDMP Mekar Rahayu. 67

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Usulan Struktur Organisasi KDMP Mekar Rahayu..... 76
Lampiran 2. Break Even Point (BEP) Harga Unit Peternakan Ayam Petelur..... 76
Lampiran 3. Panduan Wawancara KDMP Mekar Rahayu..... 77

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Food and Agriculture Organization (FAO) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi di mana seluruh manusia memiliki akses fisik, sosial dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pangan mereka demi hidup aktif dan sehat (FAO, 2009). Di Indonesia, ketahanan pangan ditempatkan sebagai salah satu pilar fundamental pembangunan nasional yang tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, ketahanan pangan diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan baik negara hingga perseorangan, yaitu tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau.

Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) mencatat sekitar 21,6 persen balita Indonesia mengalami *stunting* pada 2022, mendorong pemerintah memperkuat intervensi gizi berbasis pangan, khususnya protein hewani yang memiliki nilai biologis lebih tinggi karena kandungan asam *amino esensial* yang lebih lengkap (Almatsier, 2010). Salah satu komoditas yang paling strategis dalam mendukung ketahanan pangan adalah telur ayam ras, yang dikenal luas sebagai sumber protein hewani dengan harga paling terjangkau dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat (Kementerian Pertanian RI, 2023). Telur ayam ras mengandung protein berkualitas tinggi sebesar 12,4 gram per 100 gram bahan dengan profil asam amino

yang sangat baik, sehingga menjadi pilihan utama sumber gizi hewani masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan ekonomi (DKBM, 2017)

Potensi sektor ini semakin diperkuat oleh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berjalan sejak 6 Januari 2025 berdasarkan Perpres No. 83 Tahun 2024, menyasar peserta didik PAUD–SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui (Sekretariat Presiden, 2024). Hingga awal 2026, program ini menjangkau lebih dari 55,1 juta penerima manfaat melalui lebih dari 5.000 SPPG (Badan Gizi Nasional, 2026), dengan kebutuhan telur mencapai sekitar 195 kg per dapur SPPG per hari atau 3,9 ton per bulan (Ditjen PKH, 2025). Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut Indonesia masih memerlukan sedikitnya 1.500 peternakan ayam petelur baru pada 2026 (CNN Indonesia, 2026), membuka peluang besar bagi koperasi desa untuk berperan sebagai pemasok melalui mekanisme *e*-katalog (Kementerian Keuangan RI, 2025).

Merespons peluang tersebut sekaligus menjalankan amanat kebijakan nasional, Pemerintah mendorong penguatan ekonomi desa melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ditandatangani pada 27 Maret 2025. Instruksi Presiden (Inpres) ini menginstruksikan percepatan pendirian, pengembangan, dan revitalisasi 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di seluruh Indonesia sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang diarahkan untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan dan pemerataan ekonomi desa menuju visi Indonesia Emas 2045 (Sekretariat Negara, 2025). Secara spesifik, Inpres ini mendorong agar koperasi desa menjadi pemasok langsung dalam rantai pasok pangan nasional

sehingga alur distribusi dari produsen lokal ke meja makan penerima manfaat dapat lebih pendek dan efisien (Redaksi Updesa, 2025).

Salah satu koperasi yang secara langsung lahir dari amanat kebijakan tersebut adalah Koperasi Desa Merah Putih Mekar Rahayu, yang berdiri pada 29 April 2025 di Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Berdasarkan hasil diskusi dan wawancara awal dengan ketua dan pengurus koperasi, KDMP Mekar Rahayu saat ini mengelola beberapa unit usaha, dengan unit unggulannya adalah budidaya ayam ras petelur yang sudah memelihara 1.000 ekor ayam dan menghasilkan sekitar 56 kg telur per hari. Koperasi ini juga telah bermitra langsung dengan SPPG Mekar Rahayu untuk menyuplai kebutuhan telur program MBG, serta memiliki 245 anggota aktif dan menjalankan unit usaha lain seperti produksi tempe, agen LPG 3 kg dan layanan agen laku pandai.

Meski menyimpan potensi besar, perjalanan KDMP Mekar Rahayu sebagai koperasi yang baru berdiri tidak luput dari berbagai tantangan. Koperasi ini masih bergantung pemasok pakan dari luar karena keterbatasan peralatan untuk memproduksi pakan mandiri, rentan terhadap risiko penyakit ternak yang dapat mempengaruhi produktivitas secara tiba-tiba serta menghadapi keterbatasan modal untuk mengembangkan skala usaha. Di sisi lain, sistem manajemen yang belum berbasis rapat anggota dan lemahnya pencatatan administrasi harian juga menjadi hambatan dalam pengelolaan usaha secara profesional.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kesenjangan yang nyata antara peluang besar yang terbuka bagi KDMP Mekar Rahayu dengan tantangan-tantangan internal yang mengiringi perkembangannya. Oleh sebab itu, kajian ini penting dilakukan untuk memetakan secara komprehensif peluang dan tantangan usaha peternakan ayam petelur pada KDMP Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan, sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan strategi pengembangan koperasi yang lebih terarah ke depannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam kajian ini adalah:

1. Apa saja peluang yang dapat dimanfaatkan KDMP Mekar Rahayu dalam mengembangkan usaha peternakan ayam petelur?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi KDMP Mekar Rahayu dalam mengembangkan usaha peternakan ayam petelur?
3. Upaya-upaya apa saja yang perlu dilakukan KDMP Mekar Rahayu untuk mengembangkan usaha peternakan ayam petelur?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis peluang yang dapat dimanfaatkan oleh KDMP Mekar Rahayu dalam pengembangan usaha peternakan ayam petelur.
2. Menganalisis tantangan yang dihadapi KDMP Mekar Rahayu untuk pengembangan usaha peternakan ayam petelur.

3. Menganalisis upaya-upaya yang dilakukan KDMP Mekar Rahayu untuk mengembangkan usaha peternakan ayam petelur.

1.4 Manfaat Penulisan

Kajian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi KDMP Mekar Rahayu, kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peluang dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan usaha peternakan ayam petelur, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan usaha, pengambilan keputusan strategi.
2. Bagi akademisi dan mahasiswa, kajian ini diharapkan dapat menambah referensi mengenai usaha peternakan ayam petelur berbasis koperasi desa, khususnya terkait peluang dan tantangan usaha yang dihadapi dalam praktiknya, serta dapat dijadikan bahan rujukan untuk kajian atau penelitian selanjutnya.

BAB II. KAJIAN TEORI

Kajian teori merupakan landasan konseptual yang berfungsi untuk menjelaskan fenomena yang diteliti serta membantu peneliti menjawab rumusan masalah secara sistematis. Teori-teori yang digunakan dalam kajian ini bersumber dari literatur ilmiah yang kredibel, mencakup buku ilmiah, jurnal ilmiah, jurnal penelitian dan regulasi yang berkaitan dengan koperasi, agribisnis peternakan serta pengembangan usaha koperasi produksi.

2.1 Konsep Jati Diri Koperasi

Koperasi sebagai badan usaha memiliki jati diri yang menjadi ciri khas dan pembeda dengan jenis badan usaha lainnya. Jati diri koperasi ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang meliputi definisi koperasi, prinsip dan nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraannya.

2.1.1 Definisi Koperasi

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang memiliki karakter khas dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Secara yuridis, definisi koperasi di Indonesia termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 tentang Perkoperasian, yang menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (UU No. 25 Tahun 1992).

Definisi ini menegaskan dua dimensi utama koperasi, yakni sebagai entitas ekonomi sekaligus wahana gerakan sosial yang berakar pada nilai kebersamaan.

Pada tataran internasional, *International Co-operative Alliance* (ICA) mendefinisikan koperasi sebagai perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya mereka melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis (ICA, 2015). Definisi ini lebih luas cakupannya karena tidak hanya menempatkan koperasi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai wadah pemenuhan kebutuhan sosial dan budaya anggotanya. Sejalan dengan itu, (Hanel 1989 dalam Hendar, 2010) membedakan koperasi dalam dua pengertian; sebagai organisasi swadaya dengan ciri otonomi, demokratisasi dan swadaya, serta sebagai perusahaan yang bertugas melayani anggota secara efisien.

Elemen terpenting yang membedakan koperasi dari badan usaha lain terletak pada prinsip identitas ganda (*dual identity*), di mana anggota berperan sekaligus sebagai pemilik (*owner*) dan pengguna layanan (*user*) koperasi (Munkner dalam Hendar, 2010). Konsekuensinya, koperasi tidak semata-mata mengejar keuntungan (*profit-oriented*), melainkan lebih mengutamakan pelayanan kepada anggota (*member-oriented*). Dengan demikian, ukuran keberhasilan koperasi bukan hanya dilihat dari besarnya *surplus* usaha, tetapi dari sejauh mana manfaat nyata dirasakan oleh anggotanya.

2.1.2 Prinsip Koperasi

Dalam menjalankan kegiatannya, koperasi berlandaskan pada prinsip-prinsip yang telah disepakati secara internasional. Namun, di Indonesia, prinsip-prinsip tersebut diadaptasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5, prinsip-prinsip koperasi di Indonesia secara resmi meliputi:

1. Keanggotaan sukarela dan terbuka, prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dipaksa untuk menjadi anggota koperasi maupun dihalangi untuk keluar dari keanggotaan. Keanggotaan sepenuhnya didasarkan atas kehendak bebas individu. Terbuka berarti koperasi tidak boleh melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, ras, maupun golongan politik (Hendar, 2010). Dalam koperasi agribisnis, prinsip ini penting karena memungkinkan petani dari berbagai latar belakang untuk bergantung dan memperoleh manfaat bersama secara setara.
2. Pengendalian dilakukan secara demokratis, koperasi dikelola atas dasar keputusan bersama yang diambil dalam forum Rapat Anggota Tahunan (RAT) maupun rapat anggota luar biasa. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama satu anggota satu suara tanpa memandang besar kecilnya modal yang disetorkan. Hal ini berbeda secara mendasar dari perusahaan berbentuk PT, di mana pemegang saham terbesar memiliki kendali terbesar. Pengurus dan pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota, sehingga akuntabilitas pengelolaan langsung kepada seluruh anggota.
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) secara adil sebanding jasa usaha, SHU tidak dibagikan berdasarkan jumlah modal yang disetor, melainkan

berdasarkan besarnya transaksi atau jasa usaha yang diberikan oleh masing-masing anggota kepada koperasi. Artinya, semakin besar kontribusi nyata seorang anggota dalam kegiatan usaha koperasi, misalnya, menjual hasil panen melalui koperasi atau membeli sarana produksi melalui koperasi. Maka, semakin besar pula porsi SHU yang diterimanya. Prinsip ini mencerminkan nilai keadilan dan mendorong anggota untuk aktif bertransaksi melalui koperasi.

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal yang ditanamkan anggota dalam koperasi, baik berupa simpanan pokok maupun simpanan wajib, tetap mendapatkan balas jasa berupa bunga. Namun, bunga tersebut dibatasi dan tidak boleh melebihi suku bunga yang berlaku di pasar, sehingga koperasi tidak menjadi alat akumulasi modal semata. Prinsip ini menegaskan bahwa koperasi bukan Lembaga yang mengutamakan keuntungan dari modal, melainkan mengutamakan kesejahteraan anggota kegiatan usaha bersama.
5. Kemandirian, koperasi harus mampu berdiri di atas kekuatan sendiri baik secara manajerial, finansial maupun operasional. Kemandirian bukan berarti koperasi menutup diri dari kerja sama atau bantuan pihak luar, melainkan bahwa setiap bentuk kerja sama atau penerimaan bantuan tidak boleh menggeser kendali pengambilan keputusan dari tangan anggota. Koperasi yang mandiri mampu merumuskan kebijakan internal, menentukan arah usaha dan mengalokasikan sumber daya secara independen demi kepentingan anggotanya.

6. Pendidikan Perkoperasian, koperasi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengurus, pengawas dan karyawan. Tujuannya adalah meningkatnya pemahaman tentang nilai-nilai dan prinsip koperasi serta meningkatkan kapasitas dalam mengelola usaha secara profesional. Pendidikan perkoperasian juga berperan dalam menamakan kesadaran berkoperasi sejak dini kepada generasi muda.
7. Kerja sama antar koperasi, di mana koperasi didorong untuk menjalin kerja sama dengan koperasi lain baik di tingkat lokal, regional maupun nasional. Kerja sama ini dapat berbentuk kemitraan usaha, pembentukan pusat koperasi, gabungan koperasi, maupun induk koperasi. Dengan bersinergi, koperasi-koperasi kecil dapat memperkuat daya tawar, memperluas akses pasar, dan berbagi sumber daya secara efisien.

Ketujuh prinsip ini memiliki implementasi yang sangar nyata, di mana koperasi seperti KUD (Koperasi Unir Desa) atau koperasi komoditas (kopi, kakao, tebu) yang menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten terbukti mampu meningkatkan posisi tawar petani di hadapan pasar, menjamin akses terhadap sarana produksi dengan harga terjangkau, serta mendistribusikan manfaat ekonomi secara lebih merata kepada seluruh anggotanya (Pachta *et al*., 2005).

2.1.3 Nilai-Nilai Dasar Koperasi

Nilai-nilai koperasi merupakan norma-norma dan etika yang berlandaskan pada tradisi pendiri koperasi yang selanjutnya menjadi landasan ideologis bagi usaha koperasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Secara yuridis, nilai-nilai koperasi di Indonesia tidak dirumuskan secara eksplisit dalam satu pasal tersendiri, namun tercermin secara menyeluruh dalam jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Berdasarkan konsiderans, tujuan, dan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut, terdapat beberapa nilai mendasar yang menjadi ruh pengelolaan koperasi di Indonesia, yaitu:

1. Nilai Kekeluargaan, sebagaimana termuat dalam Pasal 2 UU No. 25 Tahun 1992, koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta atas asas kekeluargaan. Nilai kekeluargaan mencerminkan semangat gotong royong, kebersamaan, dan saling menolong antar anggota dalam membangun usaha bersama. Asas ini menjadi pembeda utama koperasi dari badan usaha lain yang berlandaskan individualisme dan persaingan bebas.
2. Nilai Kemandirian, tercermin dalam tujuan koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional. Kemandirian ini diwujudkan melalui kemampuan koperasi untuk mengelola usahanya secara mandiri tanpa bergantung pada intervensi pihak luar.
3. Nilai Demokrasi Ekonomi, sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945, koperasi dipandang sebagai sokoguru perekonomian nasional yang mengedepankan prinsip demokrasi ekonomi perekonomian dikelola bersama-sama atas dasar usaha bersama dan kekeluargaan. Nilai ini menolak pemusatan

kekuatan ekonomi pada segelintir pihak dan mendorong pemerataan kesejahteraan.

4. Nilai Kejujuran dan Keterbukaan, tercermin dalam kewajiban koperasi untuk menyampaikan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pengurus secara terbuka dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagaimana diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 35 UU No. 25 Tahun 1992. Transparansi pengelolaan merupakan wujud nyata dari nilai kejujuran yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pengurus dan pengelola koperasi.
5. Nilai Tanggung Jawab Sosial, koperasi tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini tercermin dalam Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Nilai tanggung jawab sosial ini mendorong koperasi untuk peka terhadap kondisi lingkungan dan komunitas di sekitarnya.

Nilai-nilai yang terkandung dalam UU No. 25 Tahun 1992 ini pada hakikatnya selaras dengan nilai-nilai universal koperasi yang dirumuskan oleh ICA, namun diwarnai dengan konteks budaya dan ideologi bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan semangat gotong royong. Perpaduan antara nilai-nilai universal dan nilai-nilai lokal inilah yang menjadikan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang paling sesuai dengan karakter dan jati diri bangsa Indonesia (Pachta *et al*., 2005).

2.1.4 Koperasi Desa Merah Putih

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan bentuk penguatan kelembagaan ekonomi desa yang diinisiasi pemerintah melalui kebijakan strategis nasional, khususnya melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Kebijakan ini menegaskan bahwa koperasi desa tidak lagi diposisikan secara terbatas sebagai lembaga simpan pinjam, melainkan sebagai entitas ekonomi produktif yang mampu mengelola potensi lokal secara terintegrasi (Sekretariat Negara RI, 2025).

Secara konseptual, KDMP dapat dipahami sebagai transformasi koperasi menuju model koperasi produksi berbasis wilayah (*place-based cooperative*), di mana kegiatan usaha dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya lokal desa, seperti pertanian, peternakan dan usaha mikro lainnya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip koperasi yang menekankan kemandirian, partisipasi anggota serta keberpihakan pada ekonomi rakyat (Hendar, 2010).

Dalam praktiknya, KDMP berperan dalam memperpendek rantai distribusi, memperkuat posisi tawar produsen, serta meningkatkan efisiensi ekonomi dan kesejahteraan anggota. Melalui koperasi, petani dan peternak tidak hanya berperan sebagai produsen, tetapi juga terlibat dalam distribusi dan pemasaran. Selain itu, KDMP mendukung program ketahanan pangan dan pemerataan ekonomi desa sebagai bagian dari pembangunan nasional.

2.2 Koperasi sebagai Lembaga Sosial Ekonomi

Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi semata, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang memiliki misi ganda (*dual mission*) dalam mensejahterakan anggota sekaligus berkontribusi bagi pembangunan komunitas. Sugiyanto (2002) dalam kajian tentang perspektif keuangan koperasi modern menegaskan bahwa dimensi sosial koperasi merupakan aspek fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari kinerja ekonominya. Pandangan ini sejalan dengan perspektif Teori Ekonomi Kelembagaan yang dikembangkan oleh Douglass C. North, yang menyatakan bahwa institusi seperti koperasi berperan penting dalam mengurangi biaya transaksi, membentuk norma ekonomi serta meningkatkan efisiensi distribusi sumber daya (North dalam Anas, 2025).

Hendar (2010) mempertegas pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa koperasi pada dasarnya merupakan organisasi ekonomi yang berwatak sosial. Menurutnya, koperasi tidak dapat diidentikkan begitu saja dengan badan usaha konvensional karena koperasi lahir dari kebutuhan kolektif anggotanya dan bergerak atas dasar nilai-nilai kebersamaan, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap sesama. Hendar (2010) lebih lanjut menjelaskan bahwa keunikan koperasi sebagai lembaga sosial ekonomi terletak pada posisi anggota yang sekaligus berperan sebagai pemilik (*owner*), pengguna layanan (*user*), dan pengendali organisasi (*controller*). Tiga peran ganda inilah yang membentuk ikatan sosial dan ekonomi yang khas antara anggota dengan koperasinya, sehingga koperasi tidak sekadar menjadi alat transaksi ekonomi,

melainkan juga wahana pembentukan identitas kolektif dan solidaritas sosial di antara para anggotanya

Dari Perspektif modal sosial, ekonomi memiliki kapasitas unik untuk membangun kepercayaan, jaringan dan norma sosial di antara anggotanya. Nilai-nilai koperasi seperti kemandirian, tanggung jawab pribadi, demokrasi, solidaritas, kesetaraan, keadilan gerakan koperasi (Faedlulloh, 2015). Modal sosial ini tidak hanya memperkuat kohesi internal koperasi, tetapi juga meningkatkan daya saing koperasi dalam menghadapi tantangan eksternal, termasuk persaingan pasar yang semakin kompetitif.

Secara empiris, Alfarizi & Ningrum (2024) mengungkapkan bahwa keberadaan Koperasi Unit Desa (KUD) Sejahtera terbukti mendorong peningkatan interaksi sosial di antara anggota, baik melalui pertemuan tatap muka maupun komunikasi digital, yang mengindikasikan bahwa koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai wadah untuk memperkuat komunitas dan membangun kebersamaan yang solid. Demikian pula, Zihab *et al*. (2023) menyoroti bahwa koperasi yang menyediakan layanan keuangan sekaligus mendukung pengembangan usaha kecil mampu memperkuat keterhubungan sosial antara anggota dan masyarakat sekitar.

Dalam pemberdayaan masyarakat, Syamsu (2023) menemukan bahwa koperasi yang berfungsi sebagai lembaga pemberdayaan mampu meningkatkan pendapatan anggota dan menjangkau usaha mikro kecil dari masyarakat sekitar, sehingga secara bertahap meningkatkan taraf hidup komunitas. Lebih lanjut, kajian

Fernandi *et al*. (2024) menegaskan bahwa sinergi antara koperasi dan UMKM menciptakan efek ganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian lokal, baik melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan akses terhadap sumber daya, maupun penguatan posisi tawar produsen skala kecil.

Dalam kajian ini, dimensi sosial ekonomi koperasi digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana KDMP Mekar Rahayu mampu berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan anggota dan komunitas desa secara luas. Pendekatan ini penting karena keberhasilan sejati sebuah koperasi tidak semata diukur dari besarnya omzet usaha, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan anggota dan masyarakat sekitarnya. Sejalan dengan pemikiran Hendar (2010), koperasi yang berhasil adalah koperasi yang mampu menyeimbangkan kinerja ekonomi dengan tanggung jawab sosialnya secara konsisten dan berkelanjutan.

2.3 Koperasi Produksi

Salah satu aspek kelembagaan yang penting dalam koperasi produksi adalah kejelasan status anggota yang terlibat langsung dalam kegiatan usaha. Pada koperasi produksi, anggota yang secara aktif terlibat dalam kegiatan produksi dapat berkedudukan dalam dua pola hubungan yang berbeda. Pertama, pola anggota sebagai mitra produksi, yaitu anggota yang memelihara ternak di kandang milik koperasi dengan sistem bagi hasil atau sistem kompensasi berdasarkan produktivitas. Dalam pola ini, anggota tidak berstatus sebagai karyawan, melainkan sebagai mitra usaha yang turut menanggung risiko sekaligus memperoleh bagian dari hasil produksi. Kedua, pola anggota atau tenaga kerja sebagai karyawan

koperasi, yaitu di mana koperasi mempekerjakan tenaga kerja, baik dari kalangan anggota maupun non-anggota, dengan memberikan upah atau gaji tetap sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerja (*International Co-operative Alliance*, 2015;Hendar, 2010)

Dalam praktiknya, KDMP Mekar Rahayu menerapkan pola pengelolaan di mana unit usaha peternakan ayam petelur dikelola langsung oleh pengurus koperasi. Pengurus yang bertugas sebagai tenaga pemelihara ayam mendapat kompensasi berupa upah atau insentif berbasis produktivitas, yang besarannya ditetapkan melalui rapat pengurus. Secara kelembagaan, anggota yang terlibat dalam operasional berkedudukan sebagai tenaga kerja koperasi dengan hubungan kerja yang diatur oleh ketentuan internal. Pembagian tugas, tanggung jawab, dan mekanisme kerja perlu diatur dalam AD/ART agar kegiatan operasional berjalan tertib dan efektif.

Berdasarkan jenis usaha dan karakteristik anggotanya, koperasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, salah satunya koperasi produksi. Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 10 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Koperasi, koperasi produksi adalah koperasi yang anggotanya merupakan produsen barang atau jasa, di mana koperasi membantu anggota dalam proses produksi, pengolahan, hingga pemasaran hasil produksinya. Dengan kata lain, koperasi ini hadir untuk memperkuat posisi tawar anggotanya yang berperan sebagai pelaku usaha di pasar.

Studi empiris menunjukkan bahwa koperasi produksi di sektor pertanian dan peternakan mampu meningkatkan pendapatan anggota secara signifikan ketika didukung manajemen profesional dan akses pasar yang terjamin. Penelitian (Pratiwi & Suryaningsum, 2020) pada koperasi peternak sapi perah di Jawa Tengah menemukan bahwa anggota koperasi memperoleh harga jual susu lebih stabil dibandingkan peternak non-koperasi, berkat jaminan penyerapan produksi oleh koperasi. Temuan ini menegaskan peran koperasi produksi tidak hanya sebagai wadah produksi, tetapi juga penyangga stabilitas ekonomi anggota.

2.3.1 Tugas dan Fungsi Koperasi Produksi

Koperasi produksi mempunyai tugas utama sebagai Lembaga yang membantu anggotanya dalam seluruh mata rantai kegiatan usaha, mulai dari pengadaan sarana produksi, proses produksi, pengolahan, hingga pemasaran hasil produksi. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan UKM Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Koperasi, koperasi produksi bertugas melayani kebutuhan anggota sebagai produsen barang atau jasa agar posisi ekonomi mereka semakin kuat dan berdaya saing di pasar.

Secara spesifik, Dinas Koperasi UKM Sleman (dalam Majoo, 2022) mengidentifikasi empat fungsi utama yang dijalankan oleh koperasi produksi, yaitu:

1) Pembelian atau pengadaan input produksi yang diperlukan anggota, seperti bibit, pakan, obat-obatan, dan peralatan
2) Pemasaran hasil produksi yang dihasilkan dari usaha anggota agar memperoleh harga jual yang optimal

3) Pemanfaatan sarana produksi secara bersama-sama untuk efisiensi biaya
4) Penanggung risiko bersama atau penyediaan fasilitas pemasaran kolektif.

Dalam konteks usaha peternakan ayam petelur seperti KDMP Mekar Rahayu, keempat fungsi tersebut menjadi landasan operasional yang relevan.. Hendar (2010) menegaskan bahwa tugas koperasi produksi tidak hanya bersifat ekonomi transaksional, tetapi juga mencakup pemberdayaan anggota melalui penyediaan informasi pasar, pelatihan teknis, dan penguatan kapasitas manajerial. Koib (2022) mempertegas hal ini dengan menemukan bahwa koperasi pertanian efektif menjembatani petani dan peternak dalam mengakses input produksi, modal, penyuluhan, sekaligus sebagai wadah penampungan dan pemasaran hasil produksi anggota.

Dalam konteks koperasi produksi peternakan, Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung (2025) mencontohkan bahwa koperasi peternakan yang berfungsi baik mampu memberikan pembelajaran aplikatif, sistematis, dan partisipasi kepada anggota, didukung akses informasi, teknologi, dan penguatan pasca produksi.. *Green Network* Asia Indonesia (2025) menambahkan bahwa koperasi pertanian dan peternakan yang efektif dapat membantu anggota memperbaiki kualitas produk sekaligus memperkuat sistem pasok pangan secara keseluruhan.

Adapun dalam pengelolaan unit usaha peternakan ayam petelur secara kolektif oleh koperasi seperti KDMP Mekar Rahayu, fungsi koperasi produksi meliputi:

1) Penyediaan dan pengadaan sarana produksi secara kolektif: Koperasi berperan menyediakan kebutuhan utama peternakan seperti pembelian ayam *pullet*, pakan, vitamin, serta peralatan kandang. Pengadaan dilakukan melalui pembelian kolektif menggunakan dana yang berasal dari pinjaman dan simpanan anggota koperasi.
2) Pengelolaan proses produksi telur secara terstandar dengan menerapkan *good farming practices* (GFP): Penerapan GFP mencakup pengelolaan kandang yang bersih, pemberian pakan sesuai kebutuhan, pengendalian penyakit, serta penanganan telur secara higienis. Dengan adanya standar yang sama, kualitas dan kuantitas produksi telur antar anggota menjadi lebih seragam dan produktivitas usaha dapat meningkat.
3) Pemasaran hasil produksi secara terpadu kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan warung-warung sekitar. Sistem pemasaran terpadu membuat koperasi membantu menjaga kestabilan harga, memperluas akses pasar, dan memastikan penyerapan hasil produksi anggota lebih terjamin.
4) Pengelolaan risiko produksi bersama melalui solidaritas koperasi: Anggota tidak bekerja sendiri, tetapi saling bekerja sama dalam menjalankan usaha peternakan. Oleh karena itu, jika terjadi risiko serangan penyakit, kematian ternak, kenaikan harga pakan, atau penurunan harga telur, maka masalah tersebut dihadapi dan dikelola secara bersama oleh koperasi dan anggotanya.

2.3.2 *Dual Identity* Koperasi Produksi

Konsep *dual identity* merupakan salah satu ciri paling fundamental yang membedakan koperasi dari badan usaha lainnya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 17 Ayat 1, secara eksplisit menyatakan bahwa anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Ketentuan ini menegaskan bahwa hubungan anggota dengan koperasi bukan sekadar hubungan ekonomi transaksional, melainkan merupakan hubungan kepemilikan dan pemanfaatan yang menyatu dalam satu subjek yang sama.

Munker (1989, dalam Hendar, 2010) yang menyatakan bahwa *dual identity* anggota koperasi terwujud dalam dua peran simultan yaitu, sebagai *owner* (pemilik) yang berkontribusi modal dan mengendalikan koperasi secara demokratis, sekaligus sebagai *user* (pengguna layanan) yang memanfaatkan jasa dan produk yang disediakan koperasi. Konsekuensi dari identitas ganda ini adalah bahwa anggota memiliki kepentingan ganda pula yaitu kepentingan sebagai investor yang menginginkan keuntungan, dan kepentingan sebagai pengguna yang menginginkan pelayanan terbaik dengan harga terjangkau.

Dalam koperasi produksi, *dual identity* mengambil bentuk yang sedikit berbeda dibanding koperasi konsumen. Menurut Misbakhun Nidhom (2024) dalam koperasi produksi, anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi, karena anggota yang menghasilkan barang dan jasa dalam kegiatan produksi koperasi. Sejalan dengan itu, Maharani & Khasanah (2024) mengkonfirmasi bahwa identitas ganda anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan merupakan karakteristik unik yang membedakan koperasi secara fundamental dari perusahaan

lain, di mana dalam perseroan terbatas pemegang saham terbesar memiliki kendali terbesar, sementara dalam koperasi setiap anggota memiliki hak suara yang setara tanpa memandang besar kecilnya modal yang disetor.

Lembaga Pendidikan Perkoperasian Indonesia (Lapenkop, 2024) menegaskan bahwa sebagai pemilik, anggota berkewajiban membiayai, mengurusi, mengawasi, dan menjaga agar koperasi terus berkembang; sedangkan sebagai pengguna atau pelanggan, anggota wajib memanfaatkan layanan organisasi dan usaha koperasi. Dua kewajiban ini bersifat komplementer yaitu partisipasi aktif anggota sebagai pengguna menentukan skala usaha koperasi, sementara kepemilikan bersama memberikan motivasi intrinsik untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan koperasi.

Dalam konteks KDMP Mekar Rahayu sebagai koperasi produksi peternakan ayam petelur, efektivitas *dual identity* dalam koperasi produksi sangat bergantung pada kualitas tata kelola dan tingkat partisipasi anggota. Oleh karena itu, penguatan sistem administrasi, transparansi pengelolaan, dan penyelenggaraan rapat anggota secara reguler menjadi prasyarat penting agar *dual identity* anggota KDMP Mekar Rahayu dapat berfungsi secara optimal dan tidak hanya sebatas formalitas kelembagaan.

2.4 Peluang dan Tantangan Usaha Peternakan Ayam Petelur

Usaha peternakan ayam petelur merupakan salah satu sub sektor peternakan yang memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Telur ayam ras dikenal sebagai sumber protein hewani yang paling terjangkau dan mudah

diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan kandungan protein berkualitas tinggi yang mencapai 12,4 gram per 100 gram bahan (DKMB, 2017). Secara teknis, ayam petelur yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia adalah ayam ras petelur strain *Isa Brown* dan *Lohmann Brown* yang dikenal memiliki produktivitas tinggi.

Pada kondisi optimal, ayam petelur mulai berproduksi pada umur 18-20 minggu dan mampu menghasilkan telur dengan tingkat *Hen Day Production* (HDP) berkisar antara 75-90 persen sepanjang masa produksi puncaknya (Rasyaf, 2003). Pemeliharaan ayam petelur umumnya dibedakan menjadi tiga fase, yaitu fase starter (0-6 minggu), fase *grower* dan fase *layer* (mulai bertelur hingga afkir), di mana manajemen pakan, kandang, dan kesehatan ternak pada setiap fase memiliki standar tersendiri.

Dari sisi peluang, perkembangan kebijakan pemerintah, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menciptakan pasar yang lebih pasti bagi produk telur ayam ras. Kebutuhan telur dalam jumlah besar dan berkelanjutan membuka ruang bagi pelaku usaha, termasuk koperasi desa, untuk terlibat sebagai pemasok dalam rantai pasok pangan nasional (Ditjen PKH, 2025). Selain itu, karakteristik usaha ayam petelur yang memiliki siklus produksi relatif cepat menjadikannya menarik secara ekonomi karena mampu menghasilkan arus kas harian.

Namun demikian, usaha peternakan ayam petelur tergolong padat modal karena biaya terbesar berasal dari pengadaan pakan yang mengambil porsi 60-70 persen dari total biaya produksi (Pusdatin Kementan, 2022). Fluktuasi harga pakan,

terutama jagung dan bungkil kedelai sebagai bahan baku utama, menjadi salah satu faktor risiko terbesar yang dihadapi peternak. Di sisi lain, harga jual telur ayam ras cenderung berfluktuasi pada periode tertentu seperti menjelang hari besar keagamaan yang menyebabkan peningkatan permintaan sehingga menjadi tantangan bagi peternak dalam menjaga margin keuntungan usaha (Aulia *et al*., 2025;Faustina, 2023)

Selain risiko ekonomi, risiko kesehatan ternak juga merupakan faktor krusial yang menentukan keberhasilan usaha peternakan ayam petelur. Penyakit *Newcastle Disease* (ND) atau tetelo, *Avian Influenza* (AI), *Infectious Bronchitis* (IB), dan *Marek's Disease* adalah beberapa penyakit utama yang dapat menyebabkan kematian massal dan penurunan produksi secara drastis apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat (Tabbu, 2000). Oleh karena itu, pengawasan kesehatan rutin menjadi komponen yang tidak bisa diabaikan dalam manajemen peternakan yang baik. Dengan demikian, keberhasilan usaha peternakan ayam petelur tidak hanya ditentukan oleh peluang pasar yang tersedia, tetapi juga oleh kemampuan pelaku usaha dalam mengelola risiko produksi, efisiensi biaya, serta menjaga stabilitas kualitas dan kuantitas produksi.

BAB III. GAMBARAN UMUM

3.1 Wilayah Kerja KDMP Mekar Rahayu

KDMP Mekar Rahayu menjalankan kegiatan usahanya di Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Secara geografis, Desa Mekar Rahayu terletak di bagian barat wilayah Kecamatan Sumedang Selatan dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Pamulihan, dengan posisi berada di bagian barat daya jika dilihat dari pusat kecamatan. Jarak desa ini dengan pusat Kecamatan Sumedang Selatan sekitar lima kilometer. Wilayah Desa Mekar Rahayu dikelilingi oleh Desa Ciherang dan Kelurahan Pasanggrahan Baru di sebelah utara, Desa Margalaksana di sebelah timur, Desa Sukajaya di sebelah selatan, serta Desa Cinanggerang dan Desa Cimarias di sebelah barat, dengan kantor desa berada pada ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut (Pemerintah Desa Mekar Rahayu, 2025).

Secara administratif, desa terbagi menjadi Dusun I (Cikamuning I & II, Babakan Cikamuning I & II, Ciraja I & II) dan Dusun II (Ciranggon, Margamulya I & II, Cibiuk), mencakup 10 RW dan 32 RT dengan luas total 440,46 hektare. Berada di kawasan lereng perbukitan yang didominasi sawah, kebun, dan ladang, karakter agraris ini menjadi basis pengembangan agribisnis koperasi, khususnya peternakan ayam petelur (Pemerintah Desa Mekar Rahayu, 2025).

Dari sisi kependudukan, jumlah penduduk tercatat 3.278 jiwa (1.747 laki-laki, 1.531 perempuan), dengan 1.406 orang bekerja dan 2.129 orang belum/tidak

bekerja, serta rata-rata pendapatan keluarga sekitar Rp2.253.503 per bulan (Pemerintah Desa Mekar Rahayu, 2025). Dari sisi ketenagakerjaan, tercatat 1.406 orang berstatus bekerja dan 2.129 orang belum atau tidak bekerja, dengan rata-rata pendapatan keluarga sekitar Rp2.253.503 per bulan (Pemerintah Kabupaten Sumedang, 2025). Angka ini tergolong moderat untuk desa berbasis agribisnis pertanian dan peternakan, sekaligus menegaskan pentingnya keberadaan unit usaha produktif seperti peternakan ayam petelur KDMP dalam menopang perekonomian rumah tangga desa.

Dari aspek sosial dan pendidikan, tingkat partisipasi pendidikan penduduk Desa Mekar Rahayu tergolong beragam, sebagian besar penduduk sudah tidak bersekolah lagi, sebagian masih menempuh pendidikan, dan sebagian kecil belum atau tidak pernah bersekolah sama sekali (Pemerintah Kabupaten Sumedang, 2025). Dari sisi ekonomi desa, mata pencaharian penduduk Desa Mekar Rahayu tidak terlepas dari sektor pertanian dan peternakan mengingat karakter lahannya yang subur. Pemerintah Kabupaten Sumedang bahkan berencana mengoptimalkan aset tanah milik daerah seluas sembilan hektare di desa ini untuk pengembangan sektor pertanian, agrowisata, dan wisata ziarah, mengingat kontur lahan yang subur dengan sumber mata air dan Sungai (Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, 2024).

Selain sektor pertanian, Desa Mekar Rahayu tengah mengembangkan potensi wisata alam berupa kebun anggur, jeruk, dan durian yang dikelola warga, serta destinasi Puncak Rahayu dan situs sejarah Geger Hanjuang yang pernah menjadi ibu kota Sumedang Larang, sebagai bagian dari upaya menjadikan desa ini

sebagai desa wisata (Nurul Diva Kautsar, 2024). Potensi ekonomi yang beragam mulai dari pertanian, peternakan, hingga agrowisata yang menempatkan Desa Mekar Rahayu sebagai wilayah dengan sumber daya lokal yang relatif lengkap untuk dikembangkan secara terintegrasi melalui koperasi desa.

Capaian ini didukung kinerja pemerintahan desa yang aktif, tercermin dari penghargaan Juara 1 Lomba Desa Tingkat Kecamatan dan predikat Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) 2026 Kabupaten Sumedang (Desa Mekar Rahayu, 2025). Kombinasi karakter geografis agraris, struktur kependudukan usia produktif, dan dukungan kelembagaan pemerintah desa inilah yang menjadi latar wilayah kerja KDMP Mekar Rahayu dalam menjalankan unit usaha peternakan ayam petelur sebagai motor penggerak ekonomi desa berbasis agribisnis

3.2 Profil KDMP Mekar Rahayu

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Mekar Rahayu merupakan salah satu koperasi desa yang secara resmi berdiri pada tanggal 29 April 2025 melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdeskhus) yang diselenggarakan di Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Ketua KDMP Mekar Rahayu, Mahpudin, koperasi ini memiliki kebanggaan tersendiri karena tercatat sebagai koperasi yang pertama kali menyelenggarakan Musdeskhus pembentukan pengurus di Kabupaten Sumedang.

Proses pembentukan koperasi yang dihadiri oleh perwakilan dari Kecamatan Sumedang Selatan beserta jajarannya, unsur perangkat desa, Badan

Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat dari seluruh RW yang ada di Desa Mekar Rahayu. Pemimpin rapat saat itu adalah Ketua BPD dan dalam forum tersebut, terdapat 10 orang calon pengurus yang diajukan melalui proses seleksi ketat dengan persyaratan mampu menjawab pertanyaan dari peserta musyawarah. Dari 10 calon tersebut, terpilih 5 orang pengurus remis koperasi yang langsung disahkan dalam forum musyawarah.

Dari sisi geografis, Desa Mekar Rahayu merupakan salah satu desa di Kecamatan Sumedang Selatan yang memiliki potensi agribisnis yang cukup beragam, mencakup sektor pertanian, peternakan, dan usaha mikro. Keberadaan KDMP Mekar Rahayu diharapkan mampu mengintegrasikan potensi-potensi tersebut ke dalam satu ekosistem ekonomi desa yang lebih produktif dan berdaya saing.

3.2.1 Jati Diri KDMP Mekar Rahayu

Sebagai badan usaha yang secara mendasar dari badan usaha berbasis modal (*Capital Based Enterprise)* keberadaan KDMP Mekar Rahayu perlu dipahami terlebih dahulu melalui kerangka jati diri koperasi (*cooperative identity*), yaitu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara definisi, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip koperasi yang secara berkala dikaji dan dirumuskan oleh *International Cooperative Alliance* (ICA) sejak Kongres *Manchester* tahun 1995, dan menjadi rujukan bagi perumusan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian di Indonesia (Djabaruddin Djohan, 2019;ICA, 2015)

Secara definitif, koperasi dipahami sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (UU No. 25 Tahun 1992, Pasal 1). Definisi ini menegaskan bahwa koperasi pada hakikatnya adalah kumpulan orang (*association of persons*), bukan kumpulan modal (*association of capital*), sehingga kedudukan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi (identitas ganda anggota) menjadi ciri yang membedakan koperasi dari badan usaha lain seperti perseroan terbatas (Hendar, 2010).

Nilai-nilai koperasi yang menjadi landasan etik operasionalnya mencakup nilai menolong diri sendiri (*self-help*), tanggung jawab sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan, dan kesetiakawanan, yang ditopang pula oleh nilai etis kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain (ICA, 2015). Nilai-nilai ini selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh prinsip koperasi yang bersifat operasional, yaitu: (1) keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka; (2) pengendalian oleh anggota secara demokratis; (3) partisipasi ekonomi anggota; (4) otonomi dan kemandirian; (5) pendidikan, pelatihan, dan informasi; (6) kerja sama antar koperasi; serta (7) kepedulian terhadap komunitas (ICA, 2015; UU No. 25 Tahun 1992).

Ditinjau dari kerangka jati diri koperasi tersebut, sejumlah praktik pada KDMP Mekar Rahayu telah mencerminkan penerapan nilai dan prinsip koperasi, meskipun pada beberapa aspek lain masih menyisakan kesenjangan yang perlu menjadi perhatian. Prinsip keanggotaan sukarela dan terbuka tercermin dari proses

perekrutan anggota yang tidak membatasi maupun mendiskriminasi warga Desa Mekar Rahayu, di mana pada hari pertama pembentukan langsung terhimpun sekitar 80 orang anggota, dan sosialisasi terus dilakukan secara sistematis ke seluruh 10 RW yang ada di desa.

Prinsip pengendalian oleh anggota secara demokratis juga tampak dari mekanisme pemilihan pengurus melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdeskhus), di mana calon pengurus diseleksi secara terbuka di hadapan peserta musyawarah sebelum disahkan secara kolektif, sebuah proses yang sejalan dengan asas demokrasi ekonomi rakyat yang melandasi koperasi (UU No. 25 Tahun 1992). Meskipun demikian, sebagaimana telah diuraikan pada bagian struktur organisasi, penempatan Pengurus dan Pengawas yang belum sepenuhnya mengikuti nomenklatur baku UU Perkoperasian menunjukkan bahwa penerjemahan prinsip demokrasi ke dalam struktur formal organisasi masih perlu disempurnakan.

Prinsip kepedulian terhadap komunitas tampak kuat pada peran KDMP Mekar Rahayu dalam mendukung ketahanan pangan desa melalui pasokan telur dan tempe ke dapur SPPG Program MBG serta warung-warung anggota, sebuah orientasi pelayanan yang menegaskan watak sosial koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, bukan semata badan usaha pencari laba (Hendar, 2010). Sebaliknya, prinsip partisipasi ekonomi anggota tampak belum sepenuhnya terwujud. Modal usaha koperasi memang telah dikonsolidasikan dari simpanan anggota, namun sebagaimana diuraikan pada bagian keanggotaan, pelaksana harian unit usaha ayam petelur seluruhnya berasal dari jajaran pengurus, bukan dari anggota secara umum.

Kondisi ini menunjukkan bahwa identitas ganda anggota koperasi selaku pemilik sekaligus pengguna/pelaku usaha (*user-owner*) belum berjalan optimal, karena mayoritas anggota baru berperan sebagai penyetor modal pasif, sementara peran sebagai pelaku produksi aktif masih terpusat pada pengurus. Begitu pula dengan prinsip pendidikan, pelatihan, dan informasi, yang pada praktiknya baru terlaksana secara informal melalui pembelajaran otodidak pengurus dari peternak berpengalaman di sekitar desa, dan belum menjangkau seluruh anggota koperasi secara terstruktur.

Dari sisi otonomi dan kemandirian, KDMP Mekar Rahayu masih bergantung pada modal eksternal, terutama pinjaman dari kepala desa, sehingga kemandirian finansial koperasi belum sepenuhnya tercapai, meski rencana produksi pakan mandiri menunjukkan arah menuju penguatan otonomi tersebut. Sebagai koperasi yang baru berusia satu tahun, KDMP Mekar Rahayu telah menerapkan sebagian nilai dan prinsip jati diri koperasi, terutama pada keanggotaan terbuka, proses demokrasi dalam pemilihan pengurus, dan kepedulian terhadap komunitas melalui unit-unit usahanya. Namun, penerapan prinsip partisipasi ekonomi anggota, pendidikan perkoperasian yang terstruktur, kemandirian permodalan, serta kesesuaian struktur tata kelola dengan ketentuan perundang-undangan masih menghadapi sejumlah kesenjangan.

3.2.2 Struktur Organisasi KDMP Mekar Rahayu

Susunan kepengurusan KDMP Mekar Rahayu yang terbentuk pada saat Musdeskhus terdiri dari lima orang dengan pembagian tugas sebagai berikut: (1) Ketua dijabat oleh Mahpudin; (2) Wakil Ketua Bidang Usaha semula dijabat oleh

Pak Pendi Supendi, namun berhubung beliau wafat akibat bencana tanah longsor sekitar satu setengah bulan sebelum wawancara dilakukan, posisi ini kemudian digantikan oleh Doni Abdul Wahab hasil keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pertama yang diselenggarakan pada 28 April 2026; (3) Wakil Ketua Bidang Anggota dijabat oleh Pak Cecep Hermawan; (4) Sekretaris dijabat oleh Tika Sri Rahayu; serta (5) Bendahara yang dijabat oleh Ayu Erys.

Mengingat koperasi masih dalam tahap awal, Ketua Mahpudin mengungkapkan bahwa dirinya semula tidak memiliki pengalaman mengelola koperasi dan sempat berencana beristirahat setelah purnatugas. Namun, atas dorongan warga dan kepala desa, ia bersedia maju dan terpilih secara demokratis dalam Musdeskhus

Dalam struktur organisasi koperasi, terdapat dua organ utama yang menjalankan fungsi pengelolaan dan pengawasan, yaitu pengurus dan pengawas. Keduanya dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota, serta bertanggung jawab langsung kepada seluruh anggota koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pengurus merupakan perangkat organisasi koperasi yang bertugas mengelola koperasi dan usahanya. Berdasarkan Pasal 29 UU No. 25 Tahun 1992, pengurus dipilih dari kalangan anggota koperasi dalam Rapat Anggota untuk masa jabatan paling lama lima tahun. Secara umum, tugas dan wewenang pengurus koperasi meliputi:

1. Mengelola koperasi dan usahanya secara profesional sesuai dengan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Anggota.
2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi kepada Rapat Anggota untuk mendapatkan pengesahan.
3. Menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan rapat anggota luar biasa apabila diperlukan.
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Rapat Anggota.
5. Memelihara dan mengembangkan aset, keanggotaan, serta jaringan usaha koperasi.
6. Mewakili koperasi di hadapan dan di luar pengadilan dalam urusan hukum dan kelembagaan.

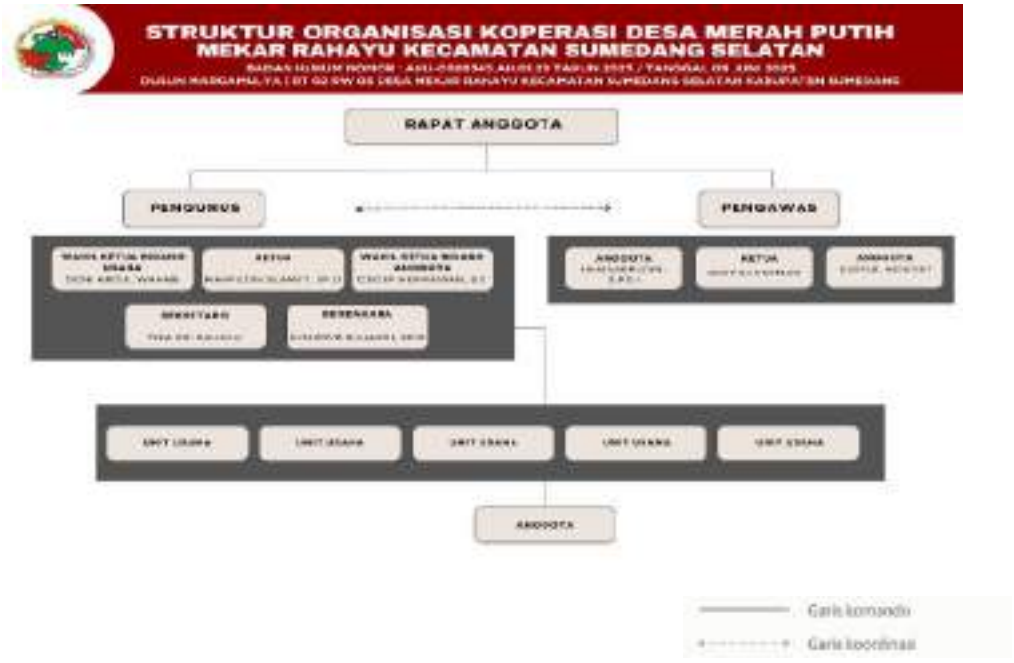
Pengawas merupakan organ koperasi yang bertugas mengawasi kebijakan dan pengelolaan koperasi. Berdasarkan Pasal 38 UU No. 25 Tahun 1992, pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota serta bertanggung jawab kepadanya, dan menjadi mekanisme *checks and balances* penting untuk memastikan pengurus menjalankan tugas sesuai amanat anggota, AD/ART, dan peraturan yang berlaku.

Secara umum, tugas dan wewenang pengawas koperasi meliputi:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada Rapat Anggota.
3. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi untuk memastikan kebenaran laporan keuangan.
4. Memberikan koreksi, saran, teguran, dan peringatan kepada pengurus apabila ditemukan penyimpangan dalam pengelolaan koperasi.
5. Merahasiakan hasil pengawasan kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan demi menjaga kepercayaan anggota.

Dalam praktiknya, efektivitas pengawasan sangat bergantung pada kapasitas dan independen pengawas itu sendiri. Terkait dengan KDMP Mekar Rahayu, keberadaan pengawas yang aktif dan kompeten menjadi salah satu prasyarat penting bagi terwujudnya tata kelola koperasi yang baik (*good cooperative governance*).



Gambar 1. Struktur Kepengurusan KDMP Mekar Rahayu (2025-2026)

Berdasarkan Gambar 1, struktur kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Mekar Rahayu tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Beberapa hal yang perlu dicermati adalah sebagai berikut.

Pertama, berdasarkan Pasal 21 UU tersebut, perangkat organisasi koperasi terdiri atas Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas, dengan Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Meski posisi Rapat Anggota sudah tepat di level tertinggi, penempatan Pengurus dan Pengawas sejajar secara horizontal tanpa garis komando jelas menimbulkan ambiguitas hubungan fungsional, padahal keduanya seharusnya bertanggung jawab terpisah kepada Rapat Anggota, bukan berkoordinasi setara seperti tergambar melalui garis putus-putus di antara keduanya.

Kedua, sesuai Pasal 29, Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota. Namun struktur yang ada menampilkan jabatan "Wakil Ketua Bidang Usaha" dan "Wakil Ketua Bidang Anggota" yang bukan nomenklatur baku UU Perkoperasian, berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan Ketua.

Ketiga, penempatan Unit Usaha setelah Pengurus dan Pengawas namun sebelum Anggota kurang mencerminkan alur pertanggungjawaban organisasi yang seharusnya bermuara pada anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi (Pasal 5 ayat 1 UU No. 25/1992).

Berdasarkan temuan tersebut, penulis mengusulkan struktur kepengurusan yang lebih sesuai UU No. 25 Tahun 1992, yaitu: Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi; Pengurus dan Pengawas sebagai organ yang bertanggung jawab langsung kepadanya; susunan Pengurus terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara; serta unit usaha di bawah koordinasi Pengurus untuk kepentingan anggota. Usulan struktur tersebut disajikan pada lampiran.

3.2.3 Keanggotaan KDMP Mekar Rahayu

Sejak dibentuk pada April 2025, KDMP Mekar Rahayu aktif melakukan sosialisasi dan penggalangan anggota. Pada hari pertama pembentukan, langsung terhimpun sekitar 80 orang yang mendaftarkan diri sebagai anggota. Anggota terus bertambah seiring dengan sosialisasi yang dilakukan secara sistematis ke seluruh 10 RW di Desa Mekar Rahayu, bahkan melibatkan kunjungan langsung ke setiap RW yang didampingi oleh kepala desa atau yang mewakilinya guna memberikan penguatan bahwa koperasi ini merupakan inisiatif yang didorong oleh pemerintah.

Saat wawancara dilakukan, jumlah anggota KDMP Mekar Rahayu tercatat 245 orang. Meskipun koperasi telah berjalan selama kurang lebih satu tahun, penambahan anggota baru belum terjadi secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran masyarakat terkait belum terealisasinya fasilitas pinjaman usaha yang dijanjikan saat sosialisasi.

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 17 Ayat (1), pemilik koperasi adalah anggota koperasi yang sekaligus berperan sebagai pengguna jasa koperasi. Pada koperasi produksi secara ideal, identitas ganda tersebut terwujud dalam bentuk

anggota yang mengolah bahan baku menjadi output, baik sebagai penyedia bahan baku, tenaga kerja produksi, maupun pemasar hasil usaha, bukan sekadar pemegang simpanan pasif.

Dalam KDMP Mekar Rahayu, pola ini belum sepenuhnya terwujud. Unit usaha ayam petelur yang menjadi andalan koperasi saat ini justru dijalankan langsung oleh jajaran Pengurus, yang berperan merangkap sebagai tenaga kerja (TK) operasional, bukan oleh anggota secara umum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara struktur ideal koperasi produksi dan praktik di lapangan di mana anggota pada dasarnya baru berperan sebagai pemilik modal (melalui setoran simpanan pokok/wajib), namun belum optimal menjalankan peran keduanya sebagai *user* atau pelaku produksi aktif dalam unit usaha.

Hal ini berpotensi melemahkan derajat partisipasi anggota yang menjadi ciri khas dan keunggulan badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha berbasis modal (*capital based*) lainnya, sekaligus dapat menjelaskan mengapa minat masyarakat untuk bergabung sebagai anggota baru belum tumbuh signifikan karena manfaat keanggotaan yang dirasakan secara langsung, baik melalui partisipasi kerja maupun fasilitas pinjaman usaha belum benar-benar terealisasi bagi anggota di luar jajaran pengurus.

3.2.4 Unit Usaha KDMP Mekar Rahayu

KDMP Mekar Rahayu mengelola beberapa unit usaha yang berfungsi sebagai sumber pendapatan koperasi sekaligus wahana pelayanan bagi anggota dan masyarakat sekitar. Secara keseluruhan, unit-unit usaha yang dijalankan KDMP

Mekar Rahayu meliputi: (1) unit peternakan ayam petelur sebagai unit unggulan, (2) unit produksi tempe, (3) unit agen LPG 3 kg, dan (4) unit laku pandai.

1. Unit Peternakan Ayam Petelur

Unit peternakan ayam petelur merupakan unit usaha unggulan sekaligus penyumbang pendapatan terbesar bagi KDMP Mekar Rahayu. Usaha ini dimulai dengan memelihara 1.000 ekor ayam ras petelur, menggunakan modal awal dari bantuan kepala desa, pinjaman anggota, serta konsolidasi seluruh simpanan anggota.

Pengelolaan harian kandang dilakukan oleh empat orang tenaga, seluruhnya dari pengurus koperasi: dua laki-laki bertugas pagi mulai pukul 07.30 untuk memberi pakan, mengambil telur, dan merawat ayam; satu laki-laki bertugas mulai pukul 13.00 untuk pemberian pakan dan perawatan; serta satu ibu-ibu yang melayani penjualan telur dan membantu pengambilan telur jika diperlukan.

a. Biaya Produksi

KDMP Mekar Rahayu mengeluarkan biaya produksi yang mencakup biaya tetap dan biaya variabel. Kedua biaya ini akan dihitung berdasarkan satu periode atau setara dengan 20 bulan. Berikut biaya tetap pada tabel 1.

Tabel 1. Biaya Tetap Unit Peternakan Ayam Petelur

No	Keterangan	Jumlah (Rp)	Umur Ekonomis (Tahun)	Penyusutan (Rp)
1.	Kandang	8.333.000	10	1.666.600
2.	Kandang Baterai	22.295.000	10	4.459.000
3.	Tempat Pakan	5.012.000	5	2.007.200
4.	Tempat Minum	2.622.500	5	1.100.000
5.	Timbangan	450.000	6	150.000
	Biaya Tetap			**9.382.800**

Sumber: Data Primer, 2026 (diolah)

Tabel 1, menjelaskan bahwa biaya tetap yang dikeluarkan oleh KDMP Mekar Rahayu untuk peternakan ayam petelur per periode atau setara dengan dua tahun sebesar Rp 9.382.800, yang di dominasi oleh harga kandang baterai yang mencapai Rp 22.295.000 dengan biaya penyusutan sebesar Rp 4.459.000 per periode.

Tabel 2. Biaya Variabel Unit Peternakan Ayam Petelur

No	Keterangan	Volume	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Ayam (Ekor)	1.000	88.000	88.000.000
2.	Konsentrat (Kg)	73.200	7.700	563.640.000
3.	Vitamin	2x/periode	250.000	500.000
4.	Listrik (Bulan)	20	50.000	1.000.000
5.	Air (Bulan)	20	20.000	400.000
6.	Tenaga Kerja (Orang)	4	100.000	61.000.000
Biaya Variabel				**714.540.000**

Sumber: Data Primer, 2026 (diolah)

Tabel 2, menunjukkan bahwa biaya variabel yang dikeluarkan selama satu periode mencapai Rp 714.540.000, dengan harga tertinggi didominasi oleh harga pakan yang mencapai Rp 563.640.000 per periode dengan jumlah volume yang dibutuhkan sebesar 73.200 kg setara dengan 120 kg/hari. Koperasi tengah merencanakan dan telah mencoba untuk memproduksi pakan mandiri dengan campuran konsentrat, jagung, dedak, dan mineral sehingga dapat menekan harga pakan menjadi sekitar Rp 7.000 per kilogram, yang berarti menghemat sekitar Rp 700 per kilogram dibandingkan harga pakan saat ini.

Tabel 3. Biaya Total Unit Peternakan Ayam Petelur

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1.	Biaya Tetap	9.382.800
2.	Biaya Variabel	714.540.000
	Biaya Total	**723.922.800**

Sumber: Data Primer, 2026 (diolah)

Tabel 3, menunjukkan bahwa biaya total yang dikeluarkan oleh unit peternakan ayam petelur per periode sebesar Rp 723.922.800 yang mencakup biaya tetap sebesar Rp 9.382.800 dan biaya variabel sebesar Rp 714.540.000.

b. Penerimaan Usaha

Penerimaan usaha merupakan seluruh pendapatan yang diterima peternak dari hasil kegiatan produksi selama satu periode. Dalam hal pemasaran, produksi telur KDMP Mekar Rahayu disalurkan melalui dua jalur utama. Pertama, pengiriman telur ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebanyak tiga kali seminggu. Koperasi telah memiliki kontrak pemasok secara formal dengan SPPG Mekar Rahayu, yang memberikan kepastian penyerapan produksi secara berkelanjutan. Kedua, koperasi juga melayani warung-warung anggota setiap hari sebagai pasar pendamping yang memperkuat ketahanan pendapatan koperasi. Penyaluran telur ke warung-warung anggota dilakukan berdasarkan permintaan, sehingga jumlah dan frekuensi pengiriman menyesuaikan kebutuhan aktual masing-masing warung setiap harinya.

Produksi telur KDMP Mekar Rahayu pada awal operasional (bulan pertama) tercatat sekitar 50 kg per hari, dan meningkat menjadi rata-rata 56 kg per hari pada saat data primer dikumpulkan. Berikut rincian penerimaan usaha pada unit peternakan ayam petelur KDMP Mekar Rahayu.

Tabel 4. Penerimaan Harga Terendah Unit Peternakan Ayam Petelur

No	Keterangan	Total Produksi (Kg)	Harga Jual (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Telur Ayam	56	21.000	717.360.000
		Penerimaan		**717.360.000**

Sumber: Data Primer. 2026 (diolah)

Tabel 4, menunjukkan penerimaan dari unit ayam petelur dengan harga terendah yang dijual kepada SPPG dengan harga Rp 21.000 per kg dan menghasilkan penerimaan selama per periode dan lebih tepatnya 20 bulan setara dengan 610 hari sebesar Rp 717.360.000 dengan total produksi rata-rata sebesar 56 kg/hari.

Tabel 5. Penerimaan Harga Tertinggi Unit Peternakan Ayam Petelur

No	Keterangan	Total Produksi (Kg/Hari)	Harga Jual (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Telur Ayam	56	28.000	956.480.000
		Penerimaan		**956.480.000**

Sumber: Data Primer. 2026 (diolah)

Tabel 5, menunjukkan penerimaan dari unit ayam petelur dengan harga tertinggi yang dijual kepada warung-warung dengan harga Rp 28.000 per kg dan menghasilkan penerimaan selama per periode sebesar Rp 956.480.000 dengan total produksi sebesar 56 kg/hari. Berdasarkan Tabel 4 dan Tabel 5, menunjukkan bahwa dengan total produksi yang sama, yaitu 56 kg/hari, selisih penerimaan antara keduanya adalah Rp 239.120.000, yang menunjukkan bahwa perbedaan harga jual di setiap saluran pemasaran berpengaruh signifikan terhadap besarnya penerimaan unit peternakan ayam petelur.

c. Keuntungan Usaha

Keuntungan merupakan salah satu aspek penting dalam mengevaluasi kelayakan suatu usaha peternakan. Keuntungan usaha diperoleh dari selisih antara total penerimaan dengan total biaya yang dikeluarkan selama satu periode produksi.

Tabel 6. Keuntungan Harga Terendah Unit Peternakan Ayam Petelur

Keterangan	Jumlah (Rp)
TR (*Total Revenue*)	717.360.000
TC (*Total Cost*)	723.922.800
Keuntungan	**(6.562.800)**

Sumber: Data Primer, 2026 (diolah)

Tabel 6, menunjukkan bahwa KDMP Mekar Rahayu mengalami kerugian sebesar Rp 6.562.800 pada skenario harga jual telur terendah.

Tabel 7. Keuntungan Harga Tertinggi Unit Peternakan Ayam Petelur

Keterangan	Jumlah (Rp)
TR (*Total Revenue*)	956.480.000
TC (*Total Cost*)	723.922.800
Keuntungan	**232.557.200**

Sumber: Data Primer, 2026 (diolah)

Tabel 7, menunjukkan bahwa keuntungan yang didapat dengan harga juak tertinggi mencapai Rp 232.557.200 per periode, harga tertinggi ini di jual ke warung warung sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan saluran pemasaran dengan harga jual yang lebih tinggi memberikan dampak yang sangat besar terhadap peningkatan keuntungan usaha, meskipun struktur biaya produksi tetap sama.

Tabel 8. R/C *Ratio* Skenario Harga Jual Terendah

Keterangan	Jumlah (Rp)
TR (*Total Revenue*)	717.360.000
TC (*Total Cost*)	723.922.800
R/C Ratio	**0,99**

Sumber: Data Primer, 2026 (diolah)

Tabel 8 menunjukkan bahwa R/C Ratio pada skenario harga jual terendah sebesar 0,99, artinya setiap Rp 1,00 biaya yang dikeluarkan pada usaha ayam petelur ini hanya menghasilkan pendapatan sebesar Rp 0,99. Nilai R/C Ratio yang

berada di bawah 1 ini mengindikasikan bahwa usaha peternakan ayam petelur KDMP Mekar Rahayu belum mampu menutupi seluruh biaya produksinya, sehingga secara teknis mengalami kerugian tipis sebesar Rp 6.562.800 per periode. Kondisi ini menegaskan pentingnya diversifikasi saluran pemasaran ke segmen dengan harga jual lebih tinggi, seperti warung-warung anggota, agar keberlangsungan usaha tetap terjaga.

Tabel 9. R/C Ratio Skenario Harga Jual Tertinggi

Keterangan	**Jumlah (Rp)**
TR (*Total Revenue*)	956.480.000
TC (*Total Cost*)	723.922.800
R/C Ratio	**1,32**

Sumber: Data Primer, 2026 (diolah)

Tabel 10, menunjukkan bahwa R/C Ratio pada skenario harga jual tertinggi sebesar 1,41 artinya setiap Rp 1,00 biaya yang dikeluarkan pada usaha ayam petelur ini menghasilkan pendapatan sebesar Rp 1,32. Usaha ini menghasilkan keuntungan karena nilai R/C Ratio lebih dari 1, usaha ayam petelur di KDMP Mekar Rahayu dinyatakan menguntungkan.

2. Unit Usaha Produksi Tempe

Unit usaha produksi tempe merupakan unit kedua yang dijalankan KDMP Mekar Rahayu dalam rangka mendukung pasokan bahan pangan untuk dapur-dapur SPPG MBG. Produksi tempe ini tidak diproduksi sendiri oleh koperasi, melainkan bersumber dari pemasok tempe yang berlokasi di Desa Sukatani. Koperasi berperan sebagai distributor antara produsen tempe lokal dengan dapur-dapur SPPG, sehingga memperkuat posisi koperasi sebagai aktor kunci dalam rantai pasok pangan di tingkat desa.

Dalam hal pemasaran, penjualan tempe disalurkan melalui dua jalur utama. Pertama, penjualan kepada SPPG MBG sebagai mitra utama yang menyerap produksi secara rutin dan terjadwal. Kedua, penjualan kepada warung-warung anggota koperasi di sekitar desa sebagai pasar pendamping yang memperkuat ketahanan pendapatan koperasi. Mekanisme pemesanan tempe kepada pemasok di Desa Sukatani dilakukan empat hari sebelum tanggal pengiriman (H-4), hal ini dikarenakan proses produksi tempe membutuhkan waktu fermentasi yang tidak dapat dipercepat.

3. Unit Usaha Agen LPG 3 Kg

Unit usaha agen LPG 3 kg dirancang sebagai salah satu layanan yang akan diberikan koperasi kepada anggota dan masyarakat sekitar untuk memastikan ketersediaan gas bersubsidi bagi warga, sekaligus menambah sumber pendapatan koperasi. Namun, hingga kajian ini disusun, unit usaha ini belum sepenuhnya berjalan karena masih menunggu ketetapan resmi dari pihak BUMN (Pertamina) terkait status dan legalitas KDMP Mekar Rahayu sebagai agen atau sub-pangkalan LPG 3 kg.

Sementara menunggu proses tersebut, kebutuhan LPG 3 kg untuk internal koperasi maupun masyarakat sekitar masih diperoleh dengan mengambil langsung dari pangkalan yang sudah ada. Tetapi, pasokan dari pangkalan ini tidak berjalan rutin, di mana ketersediaan tabung terkadang ada dan tidak kebagian jatah. Sehingga, koperasi belum dapat mengandalkan unit usaha ini sebagai sumber pendapatan yang stabil. Dengan kata lain, unit usaha agen LPG 3 kg pada KDMP

Mekar Rahayu masih berada pada tahap perintisan atau menunggu legalitas, bukan unit usaha yang telah beroperasi secara mandiri dan penuh.

4. Unit Usaha Laku Pandai

Unit usaha laku pandai (*branchless banking*) pada dasarnya direncanakan sebagai layanan perbankan berbasis agen yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan dasar seperti tabungan, penarikan tunai, dan transfer dana tanpa harus pergi ke kantor bank terdekat. Keberadaan layanan ini dinilai sangat relevan bagi masyarakat pedesaan yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal.

Berdasarkan hasil wawancara, unit usaha laku pandai ini untuk sementara waktu dibatalkan (di-*cancel*) pelaksanaannya. Penundaan ini dilakukan sambil menunggu kejelasan regulasi yang mengatur penyelenggaraan layanan tersebut di tingkat koperasi desa, serta menunggu perkembangan kelembagaan KDMP Mekar Rahayu ke depannya, khususnya setelah tersedianya manajer koperasi yang akan mengelola operasional unit-unit usaha secara lebih profesional.

Dengan demikian, dari empat unit usaha yang tercatat dikelola KDMP Mekar Rahayu, hanya unit peternakan ayam petelur dan unit produksi tempe yang benar-benar telah berjalan secara aktif, sementara unit agen LPG 3 kg dan unit laku pandai masih berstatus belum berjalan atau tertunda, menunggu kepastian eksternal (regulasi BUMN) maupun penguatan kapasitas kelembagaan internal (rekrutmen manajer koperasi).

3.2.5 Permodalan KDMP Mekar Rahayu

Modal merupakan tulang punggung operasional koperasi, terutama bagi koperasi produksi yang menjalankan unit usaha riil. Modal awal KDMP Mekar Rahayu bersumber dari tiga komponen: pertama, pinjaman dari kepala desa sebesar Rp100.000.000 sebagai modal utama pengembangan unit peternakan; kedua, tambahan modal pengurus koperasi lebih dari Rp20.000.000 yang dikonsolidasikan bersama modal kepala desa; dan ketiga, simpanan anggota (pokok Rp12.010.000, wajib Rp10.050.000, sukarela Rp13.190.000) yang totalnya mencapai Rp35.250.000, seluruhnya dimasukkan ke dalam modal usaha.

Setelah kurang lebih satu tahun beroperasi, koperasi telah mengembalikan Rp50.000.000 dari pinjaman kepala desa, menunjukkan bahwa unit peternakan mampu menghasilkan arus kas memadai untuk memenuhi kewajiban finansial secara berkelanjutan. Namun, sisa pinjaman Rp50.000.000 yang belum terlunasi, ditambah kebutuhan investasi untuk pengembangan pakan mandiri dan penambahan kapasitas kandang, menjadi beban finansial yang harus dikelola dengan cermat.

Kondisi permodalan ini mencerminkan tantangan umum koperasi desa yang baru berdiri, yakni ketergantungan pada modal eksternal terbatas dan minimnya cadangan modal untuk ekspansi.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Peluang Usaha Peternakan Ayam Petelur KDMP Mekar Rahayu

Sebagai koperasi desa yang baru berdiri dan langsung menjalankan unit usaha peternakan ayam petelur, KDMP Mekar Rahayu berada dalam posisi strategis. Berbagai peluang eksternal dan internal yang dapat dimanfaatkan koperasi diidentifikasi melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen kebijakan, dengan fokus khusus pada unit usaha peternakan ayam petelur.

4.1.1 Kepastian Pasar melalui Kemitraan dengan SPPG

Peluang terbesar dan paling langsung dirasakan KDMP Mekar Rahayu adalah tersedianya pasar yang terjamin dan berkelanjutan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Koperasi telah memiliki kontrak pemasok formal dengan SPPG Mekar Rahayu untuk menyuplai telur tiga kali seminggu (Minggu, Rabu, Jumat), dengan volume 100 kg pada pengiriman pertama dan 50 kg pada dua pengiriman berikutnya. Seiring berjalannya waktu, kemitraan koperasi meluas hingga mencakup empat mitra SPPG sekaligus, dengan volume pasokan bulanan sebagai berikut:

Tabel 10. Volume Pasokan Mitra SPPG per Bulan

Mitra SPPG	Volume Pasokan per Bulan
SPPG Mekar Rahayu	800 kg
SPPG Cilayung	300 kg
SPPG Sukagalih	240 kg
SPPG Sukatali	80 kg
Total	**1.420 kg (1,42 ton)**

Perluasan jaringan mitra SPPG ini menunjukkan bahwa kepastian pasar KDMP Mekar Rahayu tidak lagi bertumpu pada satu dapur SPPG semata, melainkan telah terdiversifikasi ke empat titik penyerapan sekaligus. Diversifikasi mitra ini memperkuat ketahanan pendapatan koperasi, karena risiko gangguan pasokan atau perubahan kebijakan pada satu SPPG tidak akan melumpuhkan keseluruhan pemasaran telur koperasi. Berikut salah satu kontrak formal KDMP Mekar Rahayu dengan SPPG Cilayung.



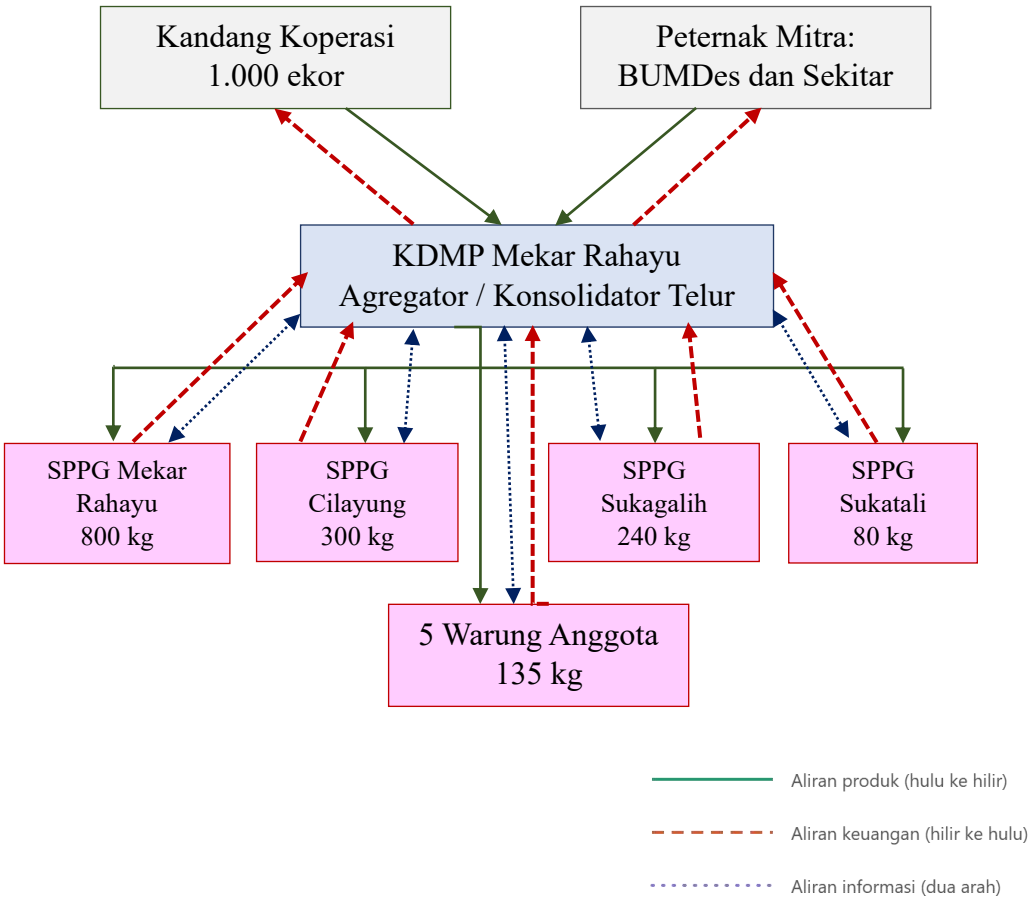
Gambar 2. Surat Perjanjian Kerja Sama KDMP dengan SPPG Cilayung

Pola yang ditempuh KDMP Mekar Rahayu ini sejalan dengan konsep kemitraan usaha yang dikemukakan Hafsah (1999) yaitu kerja sama antara pihak

yang lebih kuat secara ekonomi dan pihak yang lebih lemah dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan, di mana kepastian penyerapan hasil produksi menjadi salah satu manfaat inti bagi pihak yang berada pada posisi produsen.

Temuan ini juga konsisten dengan hasil penelitian pada kemitraan koperasi peternak lain yang menunjukkan bahwa jaminan penyerapan hasil produksi menghasilkan harga jual yang lebih stabil dibandingkan peternak *non*-koperasi (Pratiwi & Suryaningsum, 2020). Dengan demikian, posisi KDMP Mekar Rahayu sebagai mitra kontrak formal SPPG dapat dipahami sebagai bentuk kemitraan yang secara empiris terbukti mampu memberikan kepastian pasar bagi pelaku usaha skala kecil, sekaligus mengurangi risiko fluktuasi harga yang biasa dihadapi peternak yang menjual hasil produksinya di pasar bebas.

Mengingat total kebutuhan pasokan ke empat SPPG (±1,42 ton/bulan) melampaui kapasitas produksi kandang koperasi, KDMP Mekar Rahayu tidak memenuhi seluruh kebutuhan tersebut hanya dari kandang milik koperasi. Untuk menutup selisih pasokan, koperasi menjalin kemitraan dengan peternak ayam petelur milik BUMDes serta beberapa peternak ayam petelur di sekitar Desa Mekar Rahayu, yang turut menyuplai telur guna memenuhi volume permintaan seluruh mitra SPPG. Pola kemitraan ini menempatkan KDMP Mekar Rahayu bukan hanya sebagai produsen tunggal, melainkan juga sebagai agregator atau konsolidator pasokan telur di tingkat desa, yang mengumpulkan hasil produksi dari kandang sendiri maupun dari peternak mitra sebelum didistribusikan ke SPPG. Rantai pasok ini digambarkan pada Gambar 3 berikut.



Gambar 3. Rantai Pasok Penjualan Telur KDMP Mekar Rahayu

Pada Gambar 3, aliran produk disalurkan melalui dua saluran: empat mitra SPPG sebagai pasar kontrak utama (1.420 kg/bulan), dan lima warung anggota sebagai pasar pendamping non-kontrak (135 kg/bulan). Struktur ini memberi dua nilai strategis. Pertama, diversifikasi ke empat titik penyerapan SPPG memperkuat ketahanan pendapatan koperasi, karena gangguan pasokan atau kebijakan pada satu SPPG tidak melumpuhkan keseluruhan pemasaran.

Kedua, peran agregator memungkinkan koperasi memenuhi kontrak berskala besar tanpa bergantung penuh pada perluasan kandang sendiri, sekaligus memperpendek rantai distribusi dari produsen langsung ke dapur SPPG tanpa

perantara pengepul sejalan dengan konsep *place-based cooperative* (Hendar, 2010) dan prinsip kepedulian terhadap komunitas dalam jati diri koperasi (ICA, 2015). Peran agregasi ini juga memperkuat posisi tawar peternak kecil di hadapan pembeli institusional berskala besar, sebagaimana ditemukan dalam kajian pola kemitraan inti-plasma yang menunjukkan bahwa konsolidasi hasil produksi pada satu simpul distribusi dapat menekan biaya transaksi dan memperbaiki ketaatan kontrak antara pemasok dan mitra pembeli (Siregar *et al*., 2014).

4.1.2 Dukungan Kebijakan dan Kesenjangan Pasokan Telur Nasional

Peluang kedua bersifat makro dan kelembagaan, yaitu dukungan kebijakan nasional yang secara eksplisit mendorong koperasi desa berperan sebagai pemasok pangan program MBG. Dukungan ini diperkuat oleh koordinasi Badan Gizi Nasional dengan Kementerian Desa dan Kementerian Koperasi agar BUMDes dan koperasi desa dapat memasok bahan pangan melalui mekanisme *e*-katalog sistem pengadaan elektronik LKPP di mana penyedia terdaftar dan ter verifikasi dapat dipilih langsung oleh instansi pemerintah tanpa lelang terbuka (Kementerian Keuangan RI, 2025).

Berdasarkan kemitraan yang telah diuraikan, seluruh kerja sama pasokan KDMP Mekar Rahayu dengan empat SPPG terbentuk melalui kontrak kerja sama langsung, dan belum terdaftar sebagai penyedia resmi dalam sistem *e-katalog* LKPP. Dengan kata lain, kemitraan yang ada terbangun melalui pendekatan personal/kelembagaan di tingkat desa, bukan melalui jalur pengadaan elektronik formal.

Kondisi ini menunjukkan peluang kebijakan yang belum sepenuhnya dimanfaatkan koperasi. Pendaftaran resmi ke *e*-katalog berpotensi memberikan manfaat tambahan, antara lain: (1) legalitas pengadaan yang lebih kuat dan diakui secara nasional, tidak lagi bergantung pada relasi personal dengan pengelola SPPG setempat; (2) perluasan akses ke SPPG lain di luar jaringan kemitraan saat ini, termasuk di kecamatan atau kabupaten lain; serta (3) potensi keberlanjutan kerja sama yang lebih terjamin melalui mekanisme kontrak berkala yang terstruktur.

Dengan demikian, peluang ekspansi KDMP Mekar Rahayu tidak hanya didorong oleh permintaan lokal, tetapi juga oleh defisit pasokan berskala nasional yang aktif direspons kebijakan pemerintah sekaligus menyisakan ruang perbaikan tata kelola pengadaan yang, jika dimanfaatkan, dapat memperkuat posisi tawar koperasi di masa mendatang.

4.1.3 Perluasan Kapasitas Produksi

Berbeda dari peluang pasar yang sudah sepenuhnya tergarap, peluang perluasan kapasitas produksi masih berada dalam proses pemanfaatan yang belum tuntas. Kondisi riil di lapangan menunjukkan bahwa kandang eksisting yang digunakan KDMP Mekar Rahayu saat ini merupakan bangunan milik desa yang sudah ada sebelumnya, dengan kapasitas untuk menampung 1.000 ekor ayam ras petelur. Bangunan awal ini juga mendapat tambahan dari BUMDes karena kapasitas awal dinilai tidak mencukupi kebutuhan operasional koperasi. Sistem pengelolaan kotoran ayam pada kandang eksisting masih menggunakan metode *drop-floor*

(kotoran jatuh langsung ke bawah kandang), yang tergolong sederhana dan belum dilengkapi fasilitas pengolahan limbah ternak yang memadai.

Merespons keterbatasan kapasitas tersebut, sekaligus untuk menangkap peluang permintaan dari empat mitra SPPG yang totalnya mencapai ± 1,42 ton telur per bulan, koperasi tengah merencanakan pembangunan kandang baru. Namun demikian, rencana ini belum dapat direalisasikan karena masih terkendala ketersediaan modal tambahan, sehingga sampai saat ini belum ada pembangunan fisik yang dilakukan

Kondisi ini menempatkan peluang perluasan kapasitas produksi sebagai peluang yang masih bersifat potensial dan belum dimanfaatkan: rencana pembangunan kandang baru sudah diidentifikasi koperasi sebagai langkah strategis untuk merespons besarnya permintaan pasar, tetapi realisasinya sepenuhnya bergantung pada ketersediaan modal tambahan yang saat ini belum terpenuhi.

4.2 Tantangan Usaha Peternakan Ayam Petelur KDMP Mekar Rahayu

Di balik berbagai peluang yang tersedia, KDMP Mekar Rahayu juga menghadapi sejumlah tantangan yang berpotensi menghambat perkembangan usaha peternakan ayam petelur.

4.2.1 Ketergantungan pada Input Produksi Eksternal

Tantangan pertama dan paling mendasar dalam dimensi ekonomi adalah ketergantungan penuh koperasi pada pemasok pakan dari luar. Berdasarkan wawancara, koperasi masih membeli seluruh kebutuhan pakan dari pemasok dengan harga Rp7.700 per kilogram, padahal untuk memenuhi kebutuhan 1.000

ekor selama satu periode pemeliharaan setara dengan 20 bulan (610 hari), pakan yang dibutuhkan mencapai 73.200 kg

Ketergantungan ini membuat koperasi sangat rentan terhadap tekanan kenaikan harga pakan berdasarkan wawancara dengan ketua koperasi, harga pakan tercatat naik Rp10.000 per karung, sementara pada saat bersamaan harga jual telur justru menurun. Kombinasi kenaikan biaya input dan penurunan harga output ini langsung menekan margin keuntungan koperasi. Kerentanan struktural ini bukan gejala unik pada KDMP Mekar Rahayu, melainkan pola umum usaha ayam petelur di Indonesia, mengingat biaya pakan merupakan komponen biaya produksi terbesar, berkisar 60–70% dari total biaya produksi (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2022).

Pada beberapa kasus proporsinya melampaui 70% dan menjadi faktor paling dominan dalam menentukan tingkat keuntungan usaha ayam petelur (Zainal Putri & Mutmainnah, 2025). Dengan demikian, tekanan kenaikan harga pakan yang dialami koperasi konsisten dengan karakter struktural industri ayam petelur secara umum, yang menjadikan pakan sebagai titik paling rentan dalam struktur biaya usaha.

Meskipun koperasi tengah merencanakan produksi pakan mandiri untuk mengurangi ketergantungan ini, rencana tersebut terkendala kebutuhan investasi peralatan yang belum terpenuhi mesin penggiling jagung dan *mixer* pakan memerlukan modal tambahan yang saat ini belum tersedia. Kondisi ini mencerminkan karakter struktural tantangan input bagi peternak skala kecil yang

umumnya tidak memiliki daya tawar cukup terhadap pemasok sarana produksi, sebagaimana juga ditemukan pada peternak ayam petelur mandiri lain yang merespons fluktuasi harga pakan dan telur dengan strategi adaptif seperti efisiensi penggunaan pakan, pembelian pakan saat harga relatif stabil, serta pemanfaatan bahan pakan alternatif berbasis sumber daya lokal. (Febrian *et al*., 2026).

4.2.2 Risiko Kesehatan Ternak dan Keterbatasan Pengetahuan Teknis

Tantangan kedua adalah risiko penyakit ayam dan keterbatasan pengetahuan teknis pengurus dalam bidang peternakan. Ketua koperasi secara jujur mengakui bahwa saat memulai usaha ini, baik dirinya maupun pengurus bidang usaha sebelumnya sama sekali tidak memiliki pengalaman di bidang peternakan ayam petelur. Pengetahuan dan keterampilan diperoleh secara otodidak dari peternak tetangga yang berpengalaman. Kondisi ini menjadikan koperasi tidak dapat menerapkan program vaksinasi terjadwal, protokol biosekuriti, dan pemantauan kesehatan ternak secara konsisten dan terstandar.

Kondisi keterbatasan pengetahuan teknis semacam ini juga ditemukan pada peternak unggas rakyat di lokasi lain, di mana aspek pengetahuan peternak mengenai biosekuriti berada pada kategori rendah dan berkorelasi positif dengan rendahnya penerapan tindakan biosekuriti di lapangan, sehingga semakin rendah pengetahuan peternak maka semakin rendah pula tindakan pencegahan penyakit yang benar-benar dijalankan. Studi lain menegaskan bahwa keterbatasan ini dapat diperbaiki secara signifikan melalui intervensi penyuluhan yang tepat, sebagaimana ditunjukkan pada penelitian Nurlina *et al*. (2025) yang menemukan korelasi positif antara peningkatan pengetahuan peternak dan penerapan tindakan biosekuriti di

lapangan. Temuan-temuan ini memperkuat argumen bahwa keterbatasan pengetahuan teknis pengurus KDMP Mekar Rahayu bukanlah kondisi permanen, melainkan tantangan yang secara empiris terbukti dapat diatasi melalui intervensi penyuluhan dan pendampingan teknis yang terstruktur.

Penguatan akses terhadap layanan kesehatan hewan merupakan komponen kritis dalam memastikan keberlanjutan pasokan telur dari peternakan skala kecil dalam ekosistem program MBG. Tantangan ini menuntut solusi yang bersifat kolektif, misalnya melalui pembentukan kemitraan formal dengan Dinas Peternakan Kabupaten Sumedang untuk layanan kesehatan hewan berkala atau melalui pelatihan teknis biosekuriti bagi pengurus koperasi.

4.2.3 Keterbatasan Modal dan Skala Usaha

Tantangan ketiga adalah keterbatasan modal yang secara langsung menghambat pengembangan skala usaha dan inovasi. Seluruh modal awal Rp 155.250.000 lebih terserap habis untuk pembangunan kandang, pembelian ayam pullet, pakan awal, dan perlengkapan kandang. Akibatnya, tidak tersisa cadangan modal (*reserve capital*) untuk keperluan ekspansi maupun penanganan kondisi darurat.

Keterbatasan modal ini berdampak pada berbagai aspek operasional. Koperasi tidak dapat membeli peralatan untuk produksi pakan mandiri yang berpotensi memangkas biaya operasional secara signifikan. Koperasi juga tidak dapat memperbaiki kendaraan distribusi yang mengalami kerusakan pada akinya,

sehingga pengiriman telur harus dilakukan bersama oleh dua orang dan memakan biaya operasional yang lebih tinggi.

Pola keterbatasan modal yang dialami KDMP Mekar Rahayu ini sejalan dengan kajian mengenai UMKM dan koperasi desa secara lebih luas, yang menemukan bahwa banyak pelaku usaha kecil kesulitan memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal karena persyaratan yang ketat dan suku bunga yang relatif tinggi, sehingga keterbatasan modal kerap menghambat kemampuan usaha untuk berinvestasi dalam pengembangan, inovasi, dan ekspansi bisnis (Dzikrullah & Chasanah, 2024). Rendahnya akses terhadap lembaga keuangan formal, sejalan dengan kapasitas SDM pengelolaan keuangan yang belum memadai, juga tercatat sebagai kendala umum yang dihadapi koperasi desa dalam menjalankan fungsi permodalan bagi anggotanya.

Koperasi belum mampu merealisasikan fasilitas pinjaman usaha bagi anggota yang dijanjikan sejak sosialisasi awal, sehingga menghambat pertumbuhan keanggotaan. Karena tantangan ini bersifat lintas-aspek, penyelesaiannya tidak cukup hanya mengandalkan hasil operasional unit ayam petelur sendiri, melainkan memerlukan akses terhadap sumber pembiayaan eksternal yang lebih terstruktur dan menjadi sebuah kebutuhan yang akan dibahas lebih lanjut pada upaya penguatan permodalan.

4.2.4 Kapasitas Kandang yang Belum Optimal

Tantangan keempat berkaitan dengan kondisi fisik sarana produksi yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung skala usaha yang lebih besar.

Kandang eksisting yang digunakan KDMP Mekar Rahayu merupakan bangunan milik desa yang telah ada sebelumnya, dengan tambahan bangunan dari BUMDes karena kapasitas awal dinilai tidak mencukupi, dan sistem pengelolaan kotoran ayamnya masih menggunakan metode *drop-floor* yang tergolong sederhana serta belum dilengkapi fasilitas pengolahan limbah ternak yang memadai. Keterbatasan ini tidak hanya membatasi ekspansi skala produksi, tetapi juga berpotensi memengaruhi kualitas sanitasi kandang, yang merupakan komponen penting dalam penerapan standar biosekuriti.

Risiko ini konsisten dengan kajian mengenai dampak lingkungan peternakan ayam petelur skala kecil di wilayah pedesaan, yang menemukan bahwa kotoran ayam, sisa pakan, dan limbah cair pencucian kandang berpotensi mencemari tanah dan sumber air apabila tidak dikelola dengan baik, dan bahwa peternak skala kecil pada umumnya baru menerapkan pengelolaan limbah secara sederhana serta belum sepenuhnya sesuai dengan standar pengelolaan limbah peternakan yang berlaku (Akbar Tanjung, 2024).

Dengan kata lain, kelemahan sistem drop-floor pada kandang KDMP Mekar Rahayu bukan sekadar catatan teknis, melainkan indikasi adanya risiko sanitasi dan lingkungan yang juga banyak dijumpai pada peternakan rakyat skala kecil di berbagai wilayah lain, sehingga perbaikannya perlu menjadi bagian dari agenda perluasan kandang, bukan hanya agenda penambahan kapasitas tampung semata. Sebagaimana disinggung pada peluang perluasan perluasan kapasitas produksi, koperasi telah mengidentifikasi kebutuhan pembangunan kandang baru untuk

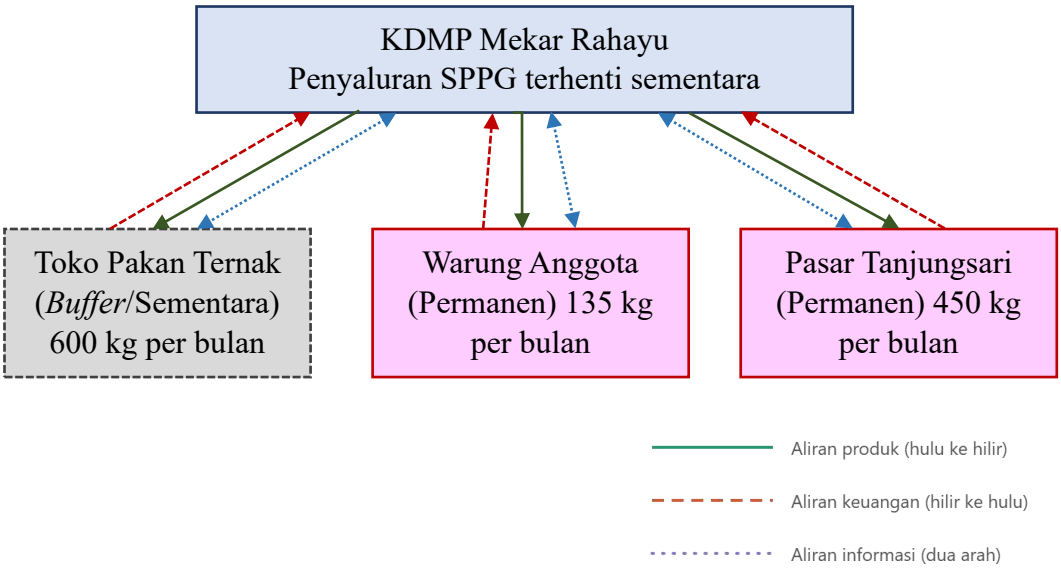
merespons permintaan pasar yang terus meningkat, namun rencana tersebut belum dapat direalisasikan karena keterbatasan modal.

Dengan demikian, inti tantangan yang dihadapi bukan hanya soal kapasitas fisik kandang eksisting yang terbatas, melainkan juga ketiadaan sumber pembiayaan yang memadai untuk merealisasikan perluasan kandang. Kondisi ini mencerminkan pola tantangan yang sering dihadapi koperasi desa dalam pengembangan infrastruktur fisik, yakni kebutuhan ekspansi yang sudah teridentifikasi namun terkendala keterbatasan modal untuk direalisasikan.

4.2.5 Ketergantungan pada Keberlanjutan Program MBG

Tantangan kelima yang perlu diperhitungkan dalam pengembangan usaha peternakan ayam petelur KDMP Mekar Rahayu adalah tingginya tingkat ketergantungan koperasi terhadap keberlangsungan Program MBG sebagai penyerap utama produksi telur. Sebagaimana telah diuraikan, koperasi sempat mengalami penghentian sementara penyaluran telur ke SPPG akibat dihentikannya sementara operasional Program MBG.

Menghadapi kondisi tersebut, koperasi merespons dengan mengalihkan penjualan telur ke tiga saluran alternatif, yaitu ke toko pakan ternak, warung anggota dan pasar Tanjungsari.



Gambar 4. Rantai Pasok Penjualan Telur Alternatif KDMP Mekar Rahayu

Pada Gambar 4, KDMP mengalihkan penjualan kepada toko pakan ternak dengan rata-rata 150 kg per minggu setara dengan 600 kg per bulan, warung-warung anggota sebanyak 135 kg per bulan dan pasar Tanjungsari rata-rata 45 kg per tiga hari setara dengan 450 kg per bulan. Total volume yang terserap melalui ketiga saluran alternatif ini diperkirakan mencapai 1.185 kg per bulan, sedikit lebih rendah dibandingkan volume kebutuhan empat mitra SPPG pada kondisi normal yang mencapai 1.420 kg per bulan dengan selisih 235 kg per bulan.

Ketiga saluran tersebut, hanya penjualan ke toko pakan ternak yang bersifat temporer dan dihentikan begitu penyaluran ke SPPG normal kembali. Warung anggota dan Pasar Tanjungsari tetap dipertahankan sebagai saluran pemasaran pendamping secara berkelanjutan, bukan sekadar solusi darurat. Kondisi ini mengindikasikan satu hal penting, yaitu ketahanan pemasaran (*market resilience*), koperasi menunjukkan kapasitas adaptasi yang cukup baik dalam merespons

gangguan pasar utama, dengan cepat mengalihkan hasil produksi ke saluran-saluran alternatif sehingga aktivitas penjualan tetap berjalan dan arus kas koperasi tidak sepenuhnya terhenti.

Respons adaptif ini sejalan dengan temuan penelitian pada peternak ayam petelur lain yang menghadapi guncangan harga maupun gangguan pasar, di mana diversifikasi saluran pemasaran menjadi salah satu strategi adaptasi utama yang keberhasilannya dipengaruhi oleh pengalaman beternak, ketersediaan modal, dan akses informasi pasar (Febrian *et al*., 2026). Dengan demikian, langkah KDMP Mekar Rahayu mengalihkan penjualan ke saluran *non*-MBG dapat dipandang sebagai penerapan strategi diversifikasi pasar yang terbukti efektif menjaga arus kas peternak skala kecil saat pasar utama terganggu, sekaligus menjadi peringatan bahwa keberlanjutan usaha koperasi ke depan tidak boleh hanya bertumpu pada satu program pemerintah.

4.3 Upaya dan Strategi Pengembangan KDMP Mekar Rahayu

Dalam merespons peluang dan mengatasi tantangan yang dihadapi, KDMP Mekar Rahayu telah melakukan dan merencanakan berbagai upaya strategis yang mencakup tiga dimensi utama.

4.3.1 Upaya Penguatan Produksi

Untuk mengatasi ketergantungan pada pakan eksternal yang menjadi tantangan terbesar dari sisi biaya produksi, KDMP Mekar Rahayu telah mulai merealisasikan produksi pakan mandiri secara bertahap, dengan membeli jagung langsung dari petani setempat dan dedak sebagai bahan baku utama. Namun

demikian, proses penggilingan jagung belum dapat dilakukan secara mandiri oleh koperasi karena belum tersedianya mesin penggiling sendiri, sehingga koperasi masih menumpang pada fasilitas penggilingan milik peternak tetangga dengan dikenakan biaya giling tambahan. Meskipun belum sepenuhnya efisien akibat biaya giling tersebut, langkah ini telah memberikan pengurangan biaya pakan dibandingkan kondisi sebelumnya ketika seluruh kebutuhan pakan dibeli dalam bentuk jadi dari pemasok luar. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi pakan mandiri bukan lagi sekadar rencana, melainkan telah memasuki tahap implementasi parsial (*partial self-sufficiency*), dengan mesin penggiling jagung dan mixer pakan sebagai kebutuhan investasi lanjutan yang akan menentukan efisiensi penuh dari strategi ini ke depannya.

Untuk merespons risiko kesehatan ternak dan minimnya pengetahuan teknis pengurus, koperasi telah mengembangkan kebiasaan pemberian vitamin secara rutin sebanyak dua kali per periode. Meskipun frekuensi ini belum memenuhi standar biosekuriti yang ideal, pola pemberian vitamin secara terjadwal menunjukkan komitmen untuk meningkatkan manajemen kesehatan ternak secara bertahap.

4.3.2 Upaya Perluasan Pasar

KDMP Mekar Rahayu telah menetapkan strategi diversifikasi pasar yang bertumpu pada dua segmen utama yang saling melengkapi. Segmen pertama adalah pasar SPPG untuk memenuhi kebutuhan MBG sebagai pasar utama yang memberikan volume besar, kepastian harga, dan jaminan penyerapan produksi jangka panjang melalui kontrak formal.

Segmen kedua adalah warung-warung sebagai pasar pendamping yang meningkatkan ketahanan pendapatan koperasi sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai lembaga pelayanan bagi anggotanya. Strategi *two-market* ini merupakan pendekatan manajemen risiko yang tepat, karena mengurangi ketergantungan pada satu segmen pasar dan memperluas jangkauan ekonomi koperasi, sejalan dengan temuan bahwa diversifikasi saluran pemasaran secara konsisten terbukti membantu peternak skala kecil menjaga arus kas ketika salah satu pasar utamanya terganggu (Febrian *et al*., 2026).

Rencana penambahan kendaraan distribusi akan semakin memperluas jangkauan distribusi koperasi ke seluruh wilayah desa dan sekitarnya dan untuk menindaklanjuti peluang kebijakan pengadaan nasional yang belum dimanfaatkan yaitu koperasi perlu mendaftarkan diri sebagai penyedia resmi dalam sistem *e-katalog* LKPP sebagai sebuah langkah yang akan memberikan legalitas pengadaan lebih kuat. Ketua koperasi juga menyebutkan rencana untuk mengembangkan unit usaha warung anggota dengan menjadikan koperasi sebagai *supplier* sembako, sehingga warung-warung kecil milik anggota dapat berbelanja dengan harga yang lebih kompetitif dibandingkan harga pasar.

Pengembangan unit usaha distribusi pupuk melalui kerja sama dengan Pupuk Indonesia juga menjadi strategi untuk melengkapi layanan kepada anggota yang memiliki kegiatan pertanian. Dengan mengintegrasikan layanan pupuk bersubsidi ke dalam portofolio layanan koperasi, KDMP Mekar Rahayu berpotensi menjadi *one-stop service* bagi kebutuhan ekonomi anggotanya, baik yang bergerak di sektor peternakan maupun pertanian. Strategi ini sejalan dengan fungsi koperasi

produksi yang mengintegrasikan berbagai layanan demi kepentingan anggota dan memperkuat posisi tawar produsen lokal di pasar (Hendar, 2010), serta sejalan dengan temuan bahwa koperasi yang berhasil memperluas skema pembiayaan dan layanan bagi anggotanya turut membantu UMKM memperluas akses pasar meskipun masih menghadapi kendala infrastruktur dan dukungan pemasaran (Dzikrullah & Chasanah, 2024).

4.3.3 Upaya Peningkatan Kapasitas SDM Pengurus

Mengingat pengurus koperasi memulai usaha ini tanpa pengalaman di bidang peternakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi agenda yang sangat mendesak. Dalam wawancara, ketua koperasi menyebutkan bahwa pengetahuan tentang peternakan ayam petelur diperoleh secara bertahap melalui belajar dari tetangga peternak yang berpengalaman. Meskipun pendekatan ini berhasil menopang operasional hingga saat ini, pengetahuan yang diperoleh secara informal belum terstandar dan belum mencakup seluruh aspek manajemen peternakan yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha yang lebih profesional.

Upaya peningkatan kapasitas tidak hanya perlu menyasar pengurus, tetapi juga seluruh anggota koperasi. Pemahaman anggota mengenai hak, kewajiban, dan peran mereka sebagai bagian dari kelembagaan koperasi merupakan fondasi penting bagi tumbuhnya partisipasi aktif yang berkelanjutan. Ketika anggota memahami posisi dan fungsinya dengan baik, mereka akan lebih termotivasi untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, menyetor simpanan secara rutin, dan memanfaatkan layanan yang disediakan koperasi secara optimal.

Prinsip koperasi yang kelima mewajibkan koperasi untuk memberikan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengurus, pengawas serta karyawannya sehingga mereka dapat berkontribusi secara efektif bagi perkembangan koperasi (ICA, 2015). Dalam KDMP Mekar Rahayu, implementasi prinsip ini berarti koperasi perlu secara proaktif mengakses program pelatihan teknis peternakan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumedang, kursus manajemen koperasi dari Dinas Koperasi Kabupaten Sumedang.

Pengelompokan upaya pengembangan ke dalam kategori jangka pendek, menengah, dan panjang pada penelitian ini merujuk pada pendekatan yang digunakan dalam kajian perumusan strategi perusahaan menggunakan *Quantitative Strategy Planning Matrix* (QSPM), di mana penentuan jangka waktu suatu strategi ditentukan berdasarkan tingkat kesiapan sumber daya dan urgensi pelaksanaannya, bukan semata-mata patokan waktu yang kaku (Endah Utami & Ali Imron, 2012).

Pendekatan ini diperkuat oleh teori hierarki perencanaan, yang menyatakan bahwa rencana dalam suatu organisasi diperinci melalui tingkatan-tingkatan yang membentuk hierarki paralel dengan struktur organisasi, mulai dari rencana strategis (jangka panjang) yang disusun oleh manajemen puncak, rencana taktis (jangka menengah) yang disusun oleh manajemen menengah, hingga rencana operasional (jangka pendek) yang disusun oleh manajer lini pertama (Rustiani & Haq, 2014).

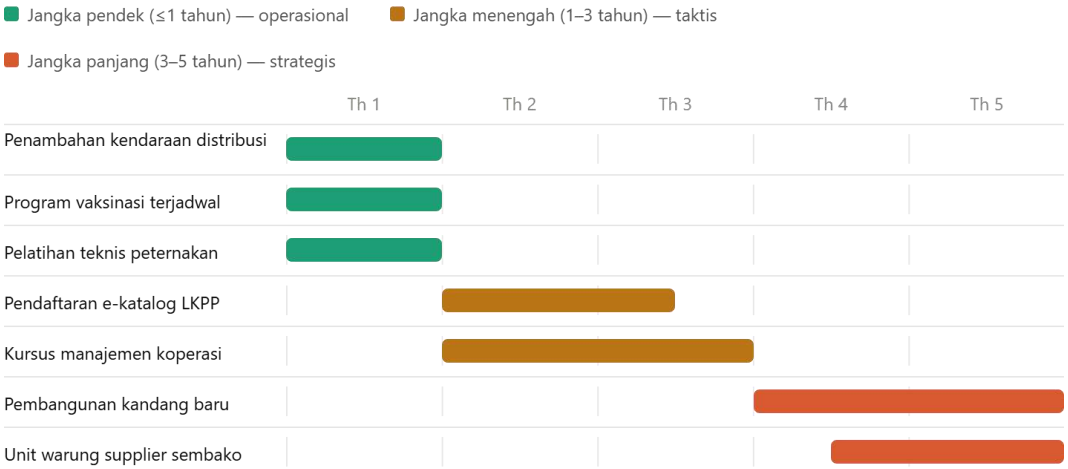
Dalam pengembangan usaha peternakan ayam petelur berbasis koperasi, upaya jangka pendek bersifat operasional dan dapat dieksekusi langsung oleh pengurus atau anggota tanpa memerlukan keputusan kelembagaan besar, seperti vaksinasi terjadwal dan pelatihan teknis. Upaya jangka menengah bersifat taktis

dan membutuhkan proses administratif, seperti pendaftaran *e-katalog* LKPP dan kursus manajemen koperasi. Sementara itu, upaya jangka panjang bersifat strategis, memerlukan keputusan manajemen puncak koperasi serta ketersediaan modal yang lebih besar, seperti pembangunan kandang baru dan pengembangan unit warung sebagai supplier sembako.

Tabel 11. Upaya dan Strategi Pengembangan KDMP Mekar Rahayu

Dimensi	**Upaya yang Telah/Sedang Dilakukan**	**Rekomendasi Strategis**
Penguatan Produksi	Rencana produksi pakan mandiri; pemberian vitamin 2x/siklus; kemitraan non-formal dengan peternak tetangga untuk konsultasi teknis	Realisasi unit produksi pakan mandiri melalui pengadaan mesin penggiling jagung dan *mixer* pakan; penerapan program vaksinasi terjadwal; realisasi rencana pembangunan kandang baru apabila modal tambahan tersedia.
Perluasan Pasar	Kontrak formal dengan 4 mitra SPPG, kemitraan pasokan dengan peternak BUMDes dan peternak sekitar sebagai aggregator, suplai ke warung anggota.	Pendaftaran sebagai penyedia resmi di sistem *e-katalog* LKPP; penambahan kendaraan distribusi; ekspansi ke SPPG baru di luar jaringan kemitraan saat ini; pengembangan unit warung anggota sebagai *supplier* sembako; kerja sama distribusi pupuk bersubsidi dengan Pupuk Indonesia
Peningkatan Kapasitas SDM	Pembelajaran otodidak dari peternak tetangga berpengalaman; pemberian vitamin dan pemantauan kesehatan ternak dasar secara mandiri	Pelatihan teknis peternakan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumedang; kursus manajemen koperasi dari Dinas Koperasi Kabupaten Sumedang; penguatan pemahaman anggota mengenai hak dan kewajiban keanggotaan
Mitigasi Risiko Kebijakan / Diversifikasi Pasar	Pengalihan sementara penjualan ke penjual pakan, warung dan pasar Tanjungsari saat MBG dihentikan, penghentian kembali saluran penjual pakan setelah SPPG normal	Membangun kemitraan permanen dengan pasar non-MBG (Pasar Tanjungsari, ritel) sebagai bufer berkelanjutan, bukan hanya solusi darurat; eksplorasi kontrak jangka panjang untuk kepastian harga di luar SPPG

Berdasarkan rekomendasi strategis pada Tabel 11, penulis mengusulkan estimasi rentang waktu pelaksanaan bagi setiap upaya tersebut dalam bentuk *Gantt chart,* sebagaimana disajikan pada Gambar 5.



Gambar 5. Usulan Pelaksanaan Strategi Pengembangan KDMP Mekar Rahayu

Pada Gambar 5, upaya jangka pendek seperti penambahan kendaraan distribusi, program vaksinasi terjadwal, dan pelatihan teknis peternakan diusulkan dapat dilaksanakan segera pada tahun pertama karena tidak memerlukan investasi besar. Upaya jangka menengah seperti pendaftaran *e-katalog* LKPP dan kursus manajemen koperasi diusulkan berjalan pada tahun ke-1 hingga ke-3, sejalan dengan proses administratif dan kelembagaan yang membutuhkan waktu. Sementara itu, upaya jangka panjang seperti pembangunan kandang baru dan pengembangan unit warung sebagai *supplier* sembako diusulkan baru terealisasi pada tahun ke-2 hingga ke-5, karena bergantung pada ketersediaan modal tambahan dan kesiapan kelembagaan koperasi yang lebih matang.

BAB V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Peluang usaha peternakan ayam petelur KDMP Mekar Rahayu mencakup kepastian pasar melalui kemitraan dengan empat mitra SPPG dan peran koperasi sebagai agregator pasokan, peluang perluasan kapasitas produksi yang masih terkendala modal, serta peluang pendaftaran ke *e-katalog* LKPP yang belum dimanfaatkan. Kelayakan usaha bervariasi menurut saluran pemasaran: menguntungkan (R/C 1,32) jika dijual melalui warung anggota, namun merugi tipis (R/C 0,99) jika hanya bergantung pada harga kontrak SPPG. Temuan ini menegaskan pentingnya diversifikasi pasar sebagai penopang margin keuntungan, bukan sekadar mitigasi risiko.
2. Tantangan usaha peternakan ayam petelur pada KDMP Mekar Rahayu meliputi ketergantungan pada pakan dari luar koperasi, risiko penyakit ternak, keterbatasan modal usaha yang berdampak berantai pada hampir seluruh aspek operasional koperasi, kapasitas kandang yang belum optimal, dan ketergantungan pada keberlanjutan Program MBG. Tantangan-tantangan tersebut berpotensi menghambat peningkatan produktivitas dan pengembangan usaha koperasi.
3. Upaya pengembangan usaha peternakan ayam petelur pada KDMP Mekar Rahayu telah dan perlu terus dilakukan melalui tiga dimensi utama; penguatan produksi, khususnya realisasi produksi pakan mandiri dan percepatan operasionalisasi kandang baru; perluasan pasar, termasuk

pendaftaran ke sistem *e-katalog* LKPP untuk menangkap peluang yang belum dimanfaatkan; serta peningkatan kapasitas SDM pengurus melalui pelatihan teknis dan manajemen koperasi. Ketiga dimensi tersebut secara konsisten bergantung pada penguatan permodalan melalui akses pembiayaan formal, yang menjadi prasyarat untuk mengatasi keterbatasan modal sebagai akar dari berbagai tantangan operasional lainnya.

5.2 Saran

1. Bagi KDMP Mekar Rahayu, perlu memprioritaskan realisasi produksi pakan mandiri untuk menekan ketergantungan pada pemasok eksternal, mengupayakan akses permodalan tambahan guna merealisasikan rencana pembangunan kandang baru agar kapasitas produksi dapat ditingkatkan, serta merealisasikan fasilitas pinjaman usaha bagi anggota sebagai wujud komitmen kelembagaan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan melakukan kajian yang lebih mendalam menggunakan analisis kelayakan usaha, analisis SWOT, atau studi komparatif dengan koperasi peternakan lainnya sehingga diperoleh rekomendasi pengembangan usaha yang lebih komprehensif dan terukur.

DAFTAR PUSTAKA

Agil Dzikrullah, Ach., & Chasanah, U. (2024). Optimalisasi Peran Koperasi dalam Mendukung UMKM: Meningkatkan Akses Modal, Penguasaan Teknologi, dan Ekspansi Pasar. *INVESTI : Jurnal Investasi Islam*, *5*(1), 648–668. https://doi.org/10.32806/ivi.v5i1.205

Akbar Tanjung, A. T. (2024). Analisis Dampak Lingkungan Dari Peternakan Ayam Petelur Skala Kecil Di Wilayah Pedesaan. *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, *2*(11), 550–555. https://doi.org/10.55681/armada.v2i11.1587

Almatsier, S. (2010). *Prinsip Dasar Ilmu Gizi* (8th ed.). PT Gramedia Pustaka Utama. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=744480

Anas, A. T. (2025). Peran Koperasi dan Bumdes dalam Meningkatkan Efisiensi Distribusi Pangan Pada Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, *8*(2), 222–232. https://doi.org/10.52266/jesa.v8i2.6487

Andjar Pachta Wirana, Myra Rosana Bachtiar, & Nadia Maulisa Benemay. (2005). *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Aulia, Mulyadi, & Mulyadi. (2025). Analisis dampak fluktuasi harga telur terhadap pendapatan pada grosir telur "Sukses Jaya." *Indonesian Journal of Digital Business*.

Ayu Maretta Maharani, & Ulfatul Khasanah. (2024). Identitas Ganda Anggota Koperasi. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, *30*(2). https://ejournals.stiedharmaputra-smg.ac.id/index.php/EMA/article/download/141/101

Badan Gizi Nasional. (2026). *Laporan Perkembangan Program Makan Bergizi Gratis Awal 2026*. Badan Gizi Nasional, Jakarta.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022: Prevalensi Stunting Nasional*.

https://www.bps.go.id/id/publication/2023/07/28/b1b3c3a5b2e0fcefab8ee5f4/potret-kesehatan-balita-di-indonesia.html

Baehaqi Syamsu, N. (2023). Peran Koperasi Sebagai Lembaga Pemberdayaan Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat. *Jurnal Sosial Teknologi*, *3*(6), 461–468. https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i6.788

Charles Rangga Tabbu. (2000). *Penyakit Ayam dan Penanggulangannya: Penyakit Bakterial, Mikoplasmosis, dan Viral*. Kanisius.

Desa Mekar Rahayu. (2025). *Sejarah Desa Mekar Rahayu*. Pemerintah Desa Mekar Rahayu. https://mekarrahayu.berdesa.id/artikel/2025/01/08/sejarah-desa-mekar-rahayu

Dewi Ayu Pratiwi, & Sri Suryaningsum. (2020). Analisis Peran Koperasi Peternak dalam Stabilisasi Harga Susu Sapi Perah di Jawa Tengah. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, *8*(2), 112–125.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Barat. (2023). *Statistik Peternakan Jawa Barat 2023*. https://disnak.jabarprov.go.id/data/statistik

Dino Fernandi, Sinta Tri Utami, & Heni Noviarita. (2024). Peran Koperasi dan UMKM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, *1*(5), 4945–8956.

Direktorat Gizi Masyarakat, K. K. R. (2017). *Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM)*. Kementerian Kesehatan RI.

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. (2025). *Kebutuhan Telur Ayam Ras dalam Program Makan Bergizi Gratis: Estimasi dan Proyeksi Pasokan*. Kementerian Pertanian RI.

Djabaruddin Djohan. (2019). *Perkoperasian*. Universitas Terbuka. https://repository.ut.ac.id/3968/1/ADPU4330-M1.pdf

Endah Utami, & Ali Imron. (2012). Perumusan Strategi Perusahaan Berdasarkan Competitive Advantage. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, *11*(2), 154–164. https://journals.ums.ac.id/jiti/article/view/868

Faedlulloh, D. (2015). Modal Sosial Dalam Gerakan Koperasi. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, *1*(1), 1–20. https://doi.org/10.52447/ijpa.v1i1.69

Faustina, R. H. (2023). Pengendalian inflasi komoditas telur ayam ras di Jawa Barat. *Journal of Educational and Cultural Studies*.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2009). *Declaration of the World Summit on Food Security*. https://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/Summit/Docs/Final_Declaration/WSFS09_Declaration.pdf

Green Network Asia Indonesia. (2025). *Meningkatkan Produktivitas dan Kesejahteraan Petani melalui Koperasi Pertanian Multipihak*. https://greennetwork.id/ikhtisar/meningkatkan-produktivitas-dan-kesejahteraan-petani-melalui-koperasi-pertanian-multipihak/

Hendar. (2010). *Manajemen Koperasi*. Erlangga.

International Co-operative Alliance (organisasi internasional koperasi). (2015). *Cooperative Identity, Values & Principles*. *International Co-operative Alliance* (ICA). https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity

Ivan Dwi Febrian, Rahmad Hariyanto, & Mohammad Fatih Fuadi. (2026). Strategi Adaptasi Peternak Ayam Petelur dalam Menghadapi Fluktuasi Harga Pakan Dan Harga Telur. *Jurnal Penelitian Nusantara*, *2*(7), 708–711. https://doi.org/10.59435/menulis.v2i7.1365

Kementerian Keuangan RI. (2025). *Mekanisme Pengadaan Bahan Pangan Program MBG melalui E-Katalog: Peluang bagi BUMDes dan Koperasi Desa*. Kementerian Keuangan RI, Jakarta. https://www.kemenkeu.go.id

Kementerian Pertanian RI. (2023). *Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2023). Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020–2024.* https://www.pertanian.go.id

Koperasi Agro Niaga. (2025). *Koperasi Produsen Peternakan: Fungsi dan Manfaat*. https://kanjabung.com/koperasi-produsen-2/

Koperasi Produksi: Pengertian, Fungsi, Dan Contohnya (2022). https://majoo.id/solusi/detail/koperasi-produksi-adalah

Lapenkop. (2024). *Identity Anggota Koperasi: Pemilik dan Pelanggan*. Lembaga Pendidikan Perkoperasian Indonesia.

Lilis Nurlina, Indrawati Yudha Asmara, Nevi Nurjanah, & Khansa Nurul Salsabilah. (2025). Respon Peternak Ayam Pelung terhadap Biosekuriti (Kasus di Kelompok "Tani Ternak Makmur" Desa Cipetir, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat). *JURNAL TRITON*, *16*(2), 332–345. https://doi.org/10.47687/jt.v16i2.1310

Misbakhun Nidhom, M. (2024). Koperasi: Pengertian, Prinsip, dan Jenis. *Ikhtiyar Jurnal Ekonomi Syariah*, *2*(1). https://jurnal.stik-kendal.ac.id/index.php/ikhtiyar/article/download/83/116/302

Mohammad Jafar Hafsah. (1999). *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi*. Pustaka Sinar Harapan. https://www.goodreads.com/book/show/144897.Kemitraan_Usaha

Nurul Diva Kautsar. (2024, July 24). Mengunjungi Desa Mekar Rahayu Sumedang, Hadirkan Kebun Anggur hingga Pemandangan Bukit yang Indah. *Merdeka.Com*. https://www.merdeka.com/jabar/mengunjungi-desa-mekar-rahayu-sumedang-hadirkan-wisata-view-bukit-hingga-kebun-anggur-yang-meneduhkan-169245-mvk.html

Pemerintah Desa Mekar Rahayu. (2025, January 8). *Wilayah Desa Mekar Rahayu*. https://mekarrahayu.berdesa.id/artikel/2025/01/08/wilayah-desa-mekar-rahayu

Pemerintah Kabupaten Sumedang. (2025). *Dashboard Desa Cantik: Desa Mekar Rahayu*. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Sumedang. https://e-officedesa.sumedangkab.go.id/dashboard_desa_cantik/desa/583

Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan UKM Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Koperasi, Pub. L. 10, BPK RI (2015).

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024: Latar Belakang Dan Tujuan Program MBG, Pub. L. 83, Sekretariat Presiden RI (2024).

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional, Pub. L. 83, Sekretariat Negara RI, Jakarta (2024).

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. (2022a). *Outlook Komoditas Peternakan Telur Ayam Ras Petelur*. https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Outlook_Telur_2022.pdf

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, K. P. R. (2022b). *Outlook Komoditas Peternakan: Telur Ayam Ras*. Pusdatin Kementan, Jakarta. https://pusdatin.setjen.pertanian.go.id

Rasyaf, M. (2003). *Beternak Ayam Petelur*. Swadaya.

Redaksi CNN Indonesia. (2026). Badan Gizi Perlu Tambahan 1.500 Peternak Ayam Baru untuk Penuhi Kebutuhan MBG 2026. *CNN Indonesia*.

Redaksi Updesa. (2025). Peran Koperasi Desa Merah Putih dalam Rantai Pasok Program MBG. *Updesa*. https://www.updesa.com

Rustiani, & Haq, A. (2014). *Perencanaan Strategis dalam Perspektif Organisasi* (Number 2). https://ejurnal.poliban.ac.id/index.php/intekna/article/download/178/167

Salman Alfarizi, & Puri Pratami Ardina Ningrum. (2024). Dampak Keberadaan KUD Sejahtera terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Anggota di Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Societa, Universitas Muhammadiyah Palembang*. https://jurnal.um-palembang.ac.id/societa/rt/printerFriendly/9233/0

Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. (2024, July 20). Optimalkan Aset Tanah di Desa Mekarrahayu. *Website Resmi Kabupaten Sumedang*. https://sumedangkab.go.id/berita/detail/optimalkan-aset-tanah-di-desa-mekarrahayu

Sekretariat Negara RI. (2025). Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. In *Sekretariat Negara RI* (9).

Siregar, A. R., Sirajuddin, S. N., Ranggadatu, M., & Hasil, M. T. (2014). *Hubungan Antara Skala Usaha dan Pendapatan Peternak Ayam Pedaging yang Melakukan Kemitraan di Kabupaten Maros (Relationship between Farm Scale and Broilers Farmers Income based on the Partnership system in Maros Regency)*. https://journal.unhas.ac.id/index.php/peternakan/article/view/793

Sugiyanto, S. (2002). *Penilaian Keberhasilan Koperasi dalam Perspektif Keuangan Sesuai dengan Karakteristik dan Tujuan* (pp. 87–96). Universitas Koperasi Indonesia. http://repository.ikopin.ac.id/2120/

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Pub. L. 5360 (2012). https://peraturan.bpk.go.id/Details/39100/uu-no-18-tahun-2012

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Pub. L. 25, Sekretariat Negara RI, Jakarta (1992).

Yonius Koib, & Liska Simamora. (2022). Persepsi Petani Tentang Pentingnya Koperasi Pertanian. *Jambura Agribusiness Journal*. https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jaj/article/view/13817

Zainal Putri, A., & Mutmainnah, M. (2025). Analisis Kelayakan dan Faktor-Faktor Penentu Pendapatan Peternak Ayam Petelur di Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Ilmiah Peternakan Halu Oleo*, *7*(4), 518–522. https://doi.org/10.56625/jipho.v7i4.427

Zihab, Z., Muslim, M., Wati, V. W., Hadiyani, B., Astuti, R. W., & Dewi, H. M. (2023). Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Hasan Mitra Ummat Lenek Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Kasta: Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya Dan Terapan*, *3*(1), 1–9. https://doi.org/10.58218/kasta.v3i1.449

LAMPIRAN

Lampiran 1. Usulan Struktur Organisasi KDMP Mekar Rahayu



\

Lampiran 2. Break Even Point (BEP) Harga Unit Peternakan Ayam Petelur

Keterangan	Jumlah
Total Biaya (Rp/Periode)	723.922.800
Total Produksi (Kg/Periode)	34.160
BEP Harga (Rp)	**21.192**

Lampiran 3. Panduan Wawancara KDMP Mekar Rahayu

A. Identitas Informan

Nama Informan	
Jabatan	
Lama Terlibat	
Tanggal Wawancara	

B. Sejarah Dan Profil Pendirian KDMP

1. Bagaimana sejarah berdirinya KDMP Mekar Rahayu? Siapa saja yang terlibat dalam proses pendiriannya dan apa motivasi utamanya?
2. Kapan secara resmi koperasi ini didirikan dan melalui proses apa (rapat pendirian, notaris, pendaftaran)?
3. Apakah pendirian ini merespons langsung Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025? Bagaimana proses tindak lanjutnya di desa?Apa visi dan misi KDMP Mekar Rahayu, dan bagaimana keduanya tercermin dalam kegiatan usaha yang dijalankan saat ini?
4. Apakah visi-misi tersebut sudah ditetapkan secara formal dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)?
5. Berapa jumlah anggota koperasi saat ini dan bagaimana perkembangan keanggotaan sejak pertama kali berdiri?
6. Bagaimana syarat dan mekanisme seseorang menjadi anggota koperasi?
7. Apakah ada perbedaan antara anggota aktif dan anggota pasif? Berapa masing-masing jumlahnya?
8. Bagaimana struktur organisasi dan kepengurusan KDMP Mekar Rahayu saat ini?
9. Siapa saja yang menjabat sebagai Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Pengawas? mahpudi slamet, Tika Sri Rahayu, ayu erys Suhaeni ketua pengawas Asep Suherman
10. Apakah sudah terbentuk unit/divisi khusus yang mengelola unit usaha peternakan? sudah
11. Bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab antar unit tersebut?
12. Bagaimana mekanisme rapat anggota dijalankan di KDMP Mekar Rahayu?
13. Apakah Rapat Anggota Tahunan (RAT) sudah dilaksanakan? Jika belum, apa alasannya?
14. Keputusan apa saja yang pernah diambil melalui mekanisme rapat anggota?

15. Bagaimana sistem pencatatan administrasi dan keuangan koperasi dijalankan saat ini?

C. Unit-Unit Usaha KDMP

1. Apa saja unit usaha yang dijalankan oleh KDMP Mekar Rahayu saat ini, dan bagaimana kontribusi masing-masing terhadap pendapatan koperasi?
2. Bagaimana kondisi fisik kandang dan fasilitas produksi peternakan ayam petelur KDMP Mekar Rahayu saat ini?
3. Bagaimana proses pemeliharaan ayam petelur dijalankan sehari-hari di KDMP Mekar Rahayu?
4. Bagaimana proses pemeliharaan ayam petelur dijalankan sehari-hari di KDMP Mekar Rahayu?
5. Berapa rata-rata produksi telur harian ayam petelur saat ini?
6. Bagaimana sistem pemasaran dan distribusi telur yang dijalankan koperasi saat ini?
7. Bagaimana sumber permodalan awal dan sumber pembiayaan yang digunakan untuk menjalankan unit usaha peternakan?

D. Peluang Usaha Peternakan Ayam Petelur

1. Bagaimana KDMP Mekar Rahayu memandang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai peluang usaha bagi koperasi?
2. Kebijakan pemerintah apa saja (selain MBG) yang Bapak/Ibu anggap memberikan peluang bagi pengembangan KDMP Mekar Rahayu?
3. Bagaimana potensi permintaan telur di pasar lokal (di luar program MBG) dan bagaimana KDMP Mekar Rahayu memanfaatkannya?
4. Apa keunggulan kompetitif KDMP Mekar Rahayu dibandingkan peternak individu atau pesaing lain di sekitar wilayah desa?
5. Bagaimana potensi pengembangan skala usaha peternakan ke depan, dan peluang apa yang paling realistis untuk dikejar dalam jangka pendek (1-2 tahun)?

E. Tantangan Usaha Peternakan Ayam Petelur

1. Apa saja tantangan teknis yang paling sering dihadapi dalam proses pemeliharaan ayam petelur sehari-hari?
2. Bagaimana koperasi mengelola ketersediaan dan biaya pakan? Apakah fluktuasi harga pakan menjadi hambatan serius?

3. Bagaimana kondisi permodalan KDMP Mekar Rahayu saat ini dan tantangan apa yang dihadapi dalam hal pembiayaan unit usaha peternakan?
4. Bagaimana fluktuasi harga jual telur di pasar memengaruhi stabilitas pendapatan koperasi?
5. Apa tantangan dalam hal sumber daya manusia (SDM) yang dihadapi koperasi dalam mengelola unit usaha peternakan?
6. Sebagai koperasi yang baru berdiri, apa hambatan terbesar yang paling dirasakan dalam membangun kepercayaan anggota dan masyarakat?

F. Upaya Pengembangan KDMP Mekar Rahayu

1. Upaya konkret apa yang sudah dilakukan KDMP Mekar Rahayu untuk mengoptimalkan peluang dari program MBG dan kebijakan pemerintah lainnya?
2. Apa langkah yang sudah atau sedang direncanakan koperasi untuk mengatasi ketergantungan pada pakan dari pemasok luar?
3. Bagaimana upaya koperasi dalam memperkuat sistem kesehatan ternak dan biosekuriti di kandang?
4. Upaya apa yang dilakukan koperasi untuk memperkuat tata kelola kelembagaan dan meningkatkan partisipasi anggota?
5. Dalam jangka menengah (2-5 tahun ke depan), apa strategi atau rencana besar yang dimiliki KDMP Mekar Rahayu untuk mengembangkan unit usaha peternakan ayam petelur?